



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 136/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI'IF, bertempat di Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2015, hasil Besyurah / Bebalean (musyawarah) Masyarakat Adat Dayak Mangkalapi Hati'if, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, memberikan kuasa kepada : -----

1. **YAMANI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Hati'if, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ; -----
2. **HUSAINI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Hati'if, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ; -----
3. **MARLIANTO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Hati'if, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : -----

1. **DR. SRI SUHARI, S.H., M.H.** ; -----
2. **SYARIFUDIN LAKUY, S.H.** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Syarifudin Lakuy, S.H. & Partners (Divisi Hukum LKKN Pusat), beralamat di Jalan Proklamasi No.56, Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai.06, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E L A W A N

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **SUSYANTO, S.H., M.Hum.** ; -----
2. **SUPRIADI, S.H.** ; -----
3. **HERIYANTO, S.H., M.T.** ; -----
4. **HENRY Y.W. HUTAGAOL, S.H., M.H.** ; -----
5. **FAHRI ARYATI, S.H., M.T.** ; -----
6. **BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H.** ; -----
7. **RAHMAT FITRIADI, S.H.** ; -----
8. **PUTRA MAULANA, S.H.** ; -----
9. **BAGUS PRASETYAWAN, S.H.** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021Ks/06/MEM/2015,
tanggal 04 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PT. BORNEO INDOBARA, dalam hal ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa No.61, tanggal 23 Januari 2014, diwakili oleh : ---

1. **SUWANDI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur
PT. Borneo Indobara, beralamat di Komplek PAS PAM PRES H-30
Rt.005 Rw.06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ; -
2. **RETNO NARTANI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur
PT. Borneo Indobara, beralamat di Jalan Cikutra Barat No.136
Rt.007 Rw.19, Kelurahan Sedang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung ; -

Selanjutnya dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : -----

1. **THOMAS OLOAN SIREGAR, S.H., M.H.** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **BENY RADIAJAH MANURUNG, S.H. ;** -----
3. **WAHYUDI SUSANTO, S.H. ;** -----
4. **ANDI MAMORA SIREGAR, S.H. ;** -----
5. **MUHAMMAD ARIS MARASABESSY, S.H., M.H. ;** -----
6. **FITRIA NATASYA RIDZIKITA, S.H. ;** -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SHM Partnership, beralamat di Gedung Granadi Lantai.07 Sayap Utara, Jalan H.R. Rasuna Said Blok.X1 Kav.08-09 Kuningan, Jakarta Selatan - 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca : ---

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 16 Juni 2015, tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 16 Juni 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 17 Juni 2015, tentang Penunjukan Panitera Penganti ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 17 Juni 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/PEN-HS/2015/PTUN-JKT., tanggal 14 Juli 2015, tentang Hari Persidangan Pertama ; -----
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 05 Agustus 2015 ; -----

Halaman 3 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, serta mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 15 Juni 2015, di bawah Register Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 14 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah : -----

Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara ; -----

B. DASAR PENGAJUANGUGATAN

Adapun landasan yuridis dan fakta yang diajukan sebagai dasar dalam Gugatan ini, adalah : -----

B.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PTUN jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PTUN mendefinisikan KTUN adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1 butir 8 UU PTUN). Bahwa Keputusan tersebut merupakan Penetapan tertulis, karena keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis, keputusan tersebut bersifat konkret, karena objek yang diputuskan dalam keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Tergugat, objeknya adalah Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, keputusan Tergugat tersebut ternyata membawa akibat hukum bagi Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi selaku pihak ketiga, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka Para Penggugat / Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi selaku pihak ketiga mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

B.2. Bahwa Tergugat selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan adalah objek sengketa *a quo* berkedudukan di Jakarta, sehingga berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat 1 UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama ; -----

B.3. Bahwa berdasarkan tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Para Penggugat merasa dirugikan dengan keputusan Tergugat, yang adalah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diketahui oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengugat melalui Jawaban atas Gugatan Perdata Para Penggugat / Anggota

Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if di Pengadilan Negeri Batulicin yang diketengahkan oleh Kuasa Hukum PT. Borneo Indobara dan PT. Putra Perkasa Abadi dalam Jawaban Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., pada tanggal 19 Maret 2015, di Pengadilan Negeri Batulicin, berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tanggal 27 April 2010, Nomor : 288/Menhut-II/2010, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Borneo Indobara yang didasari oleh objek sengketa (objek sengketa) yang sangat merugikan Para Penggugat yakni Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

B.4. Bahwa mengingat Para Penggugat adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam sebuah keputusan Badan / Pejabat TUN, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Pada angka V (3) SEMA itu dikatakan bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Badan / Pejabat TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Bahwa dengan adanya peristiwa atau fakta yuridik pada tanggal 19 Maret 2015 oleh karena itu pengajuan Gugatan masih berada pada rentan waktu 90 (Sembilan puluh hari), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sangat memenuhi syarat dari ketentuan hukum Acara di PTUN untuk memeriksa dan mengadili Gugatan dari Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

B.5. Bahwa dengan berlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, (selanjutnya

Halaman 6 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id berarti bahwa peraturan perundang-undangan ini telah

memiliki daya berlaku, kekuatan hukum serta mengikat. Salah satu elemen yang diatur dalam UUAP ini adalah terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintah, tujuan dan produk formal sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalah keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satu Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut dapat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara menggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya, sehingga titik singgung antara kepentingan warga masyarakat dan Pemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN, sebagai negara hukum setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapat dipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menguji, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara antara pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat, dalam hal ini adalah Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam perkara *a quo* ; -----

B.6. Bahwa mengingat substansi Undan-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan hukum bersifat materiil, maka berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 53 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehubungan dengan adanya KeputusanTata Usaha Negara, yakni objek sengketa, setelah Para Penggugat telusuri secara juridis-normatif eksistensi dan esensi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 27 April 2010, Nomor : 288/Menhut-II/2010, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. Borneo Indobara ternyata didasari oleh Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Persetujuan

Halaman 7 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Regulasi Operasi Produksi atas nama PT. Borneo Indobara ; -----

B.7. Bahwa dewasa ini, sejak 17 Oktober 2014, telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, (selanjutnya disebut UUAP), hal itu berarti memiliki daya berlaku, kekuatan hukum serta mengikat ; -----

Salah satu elemen yang diatur dalam UUAP ini adalah terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintah, tujuan dan produk formal dari sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalah keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satu Administrasi Pemerintahan. Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ; -----

Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara menggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya. Sehingga titik singgung antara kepentingan warga masyarakat dan Pemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN. Sebagai negara hukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapat dipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menguji, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara antara pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. Akibat yang ditimbulkan oleh objek sengketa Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, merupakan dasar untuk bertindak merusak perkebunan kelapa sawit serta berbagai tanaman serta merusak tanah, atau dengan kata lain digunakan oleh PT. Borneo Indobara menguasai dan merusak tanah / lahan milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if secara sewenang-wenang tanpa melakukan sosialisasi ; -----

Halaman 8 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT / MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI

HATI'IFMENGAJUKAN GUGATAN

C.1. Bahwa Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* tersebut telah mengakibatkan dapat menghapus hak pemanfaatan atas tanah yang sebelumnya telah dimiliki / dikuasai Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sebagai tanah adat warisan yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang Masyarakat Adat Dayak Mangkalapi Hati'if Kalimantan Selatan sampai dengan penguasaan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if. Selain dari pada itu Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if telah dirugikan oleh Keputusan Tergugat karena tanah milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if telah dikuasai dan tanaman kelapa sawit di atasnya telah dirusak oleh PT. Borneo Indobara dengan dalil PT. Borneo Indobara memegang Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

C.2. Bahwa kerugian Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, yaitu sebagai akibat tindakan PT. Borneo Indobara dengan menggunakan alat buldeser merusak / menghancurkan tanam kelapa sawit dan tanaman lainnya yang telah ditanam oleh leluhur dan juga Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, selain itu juga ada rumah-rumah yang rusak / hancur dikebun kelapa sawit milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

C.3. Bahwa Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sangat keberatan dengan adanya Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* karena tanah milik yang dikuasai Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, disebut sebagai areal tempat menggali atau mengeruk tambang batubara karena penetapan Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Blok I Kusan seluas $\pm 537,50$ ha, sebagai wilayah Kecamatan Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu, tanah kebun kelapa sawit milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if terletak di Desa Hati'if, Kecamatan Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk wilayah Blok II Kusan seluas $\pm 537,50$ ha, tidak ada tapal batas yang dibuat oleh Tergugat, padahal menurut aturan diwajibkan adanya penentuan tapal batas ; -----

C.4. Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak pernah diberitahu apalagi disertakan oleh Tergugat dalam penetapan lahan areal yang dikuasainya (tanah Ampun Bubuhan atau tanah dengan Hak Ulayat) menjadi areal penambangan batubara. Hal ini sangat bertentangan dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, yakni sebelum penandatanganan PKP2B — Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara — diperlukan penetapan pencadangan lahan yang secara normatif harus menyertakan warga yang tanahnya termasuk areal pertambangan ; -----

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 PTUN, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mempunyai hak mengajukan Gugatan *a quo* agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

D. FAKTA-FAKTA YANG MENDASARI DIAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa adapun beberapa hal yang menjadi fakta yang mendasari Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.1. Bahwa Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mempunyai

kebun kelapa sawit yang di tanam oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if di atas tanah kebun yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, yang dikuasai secara terus menerus mulai dari nenek moyang leluhur Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, yakni sejak sebelum Indonesia merdeka, sebagai sebuah Masyarakat Hukum Adat Dayak Mangkalapi yang kemudian mekar sebagai Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if Dadap dan Tamone, Para Penggugat / Masyarakat Hukum Adat Dayak Mangkalapi Hati'if menanam berbagai tanaman yang buahnya dinikmati oleh anak generasi penerusnya hingga sekarang yaitu Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if melanjutkan menanam pohon kelapa sawit di atas tanah warisan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

D.2. Lahan Para Penggugat / Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if merupakan Tanah Ampun Bubuhan (Hak Ulayat) yang dibuktikan sebagai wilayah Masyarakat Hukum Adat yang diakui dan dihormati oleh Pasal 18B ayat (2) Konstitusi UUDNRI 1945 sebagai Hak Asli atau Hak Asal-usul serta peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) ; -----

D.3. Bahwa tanah kebun kelapa sawit milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tersebut terletak di Wilayah Hukum Adat Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba saja pada sekitar awal bulan November 2014 di klaim oleh PT. Borneo Indobara pada 10 November 2014 tersebut, PT. Borneo Indobara bersama sub kontraknya PT. Perkasa Putra Abadi melakukan penambangan batu bara, masuk ke tanah kebun milik ParaPenggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tersebut dengan menggunakan alat bulldoser memabat pohon kelapa sawit milik Para Penggugat / Masyarakat Hukum Adat Dayak Mangkalapi Hati'if dengan mengeruk tanah yang di atasnya tertanam pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit untuk mendapatkan batu bara sesuai dengan pekerjaan PT.

Borneo Indobara tersebut. Bahwa atas perbuatan / tindakan PT. Borneo Indobara tersebut membuat reaksi perlawanan dari Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dengan menghadang tindakan dari PT. Borneo Indobara tersebut. Namun pada saat itu yang menyedihkan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, justru dijumpai ada oknum aparat Pemerintah setempat (Pemerintah Daerah dan Polisi membiarkan begitu saja tindakan dari PT. Borneo Indobara yang merusak tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, sehingga sangat membuat rugi dan ketidak nyamanan atau ketidak berdayaan Para Penggugat / Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if, karena Pemerintah setempat tidak menghentikan dulu tindakan dari PT. Borneo Indobara tersebut, justru sebaliknya terkesan seolah-olah PT. Borneo Indobara mendapatkan dukungan dari oknum-oknum aparat yang ada saat itu di lokasi kejadian ; -----

D.4. Bahwa guna menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan konflik atau keresahan sosial di lapangan, maka Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Batulicin atas perbuatan / tindakan PT. Borneo Indobara bersama sub kontraknya PT. Perkasa Putra Abadi penambang batu bara. Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengetahui adanya objek sengketa sekarang melalui Jawaban atas Gugatan Perdata Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if di Pengadilan Negeri Batulicin yang diketengahkan oleh Kuasa Hukum PT. Borneo Indobara dan PT. Putra Perkasa Abadi dalam Jawaban atas Gugatan Perdata dalam Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., pada tanggal 19 Maret 2015, di Pengadilan Negeri Batulicin, berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tanggal 27 April 2010, Nomor : 288/Menhut-II/2010, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Borneo Indobara, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* ; -----

Halaman 12 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D.5. Bahwa PT. Putra Perkasa Abadi sebagai Tergugat II dalam Gugatan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'ifdi Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan dalam Jawabannya tertanggal 19 Maret 2015, halaman 18, yang tertera pada poin angka alinea ke-30 menyebutkan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan aktivitas penambangan batubara Tergugat II telah mendapat informasi dari Tergugat I bahwa tanah yang di atasnya Tergugat II tunjuk untuk bertindak selaku kontraktor guna melakukan kegiatan penambangan batubara adalah tanah kawasan hutan yang telah dipinjam pakai kepada Tergugat I berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Nomor : 288/Menhut-II/2010, tanggal 27 April 2010 (IPPKH Tergugat I). Surat Jawaban tersebut di tandatangi oleh Kuasa Hukumnya PT. Putra Perkasa Abadi bernama Benny Radja JH Manurung, S.H., M.H. ; ----

D.6. Bahwa oleh karena Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if baru mengetahui adanya produk Pejabat / Aparat KTUN tersebut di atas berupa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Para Penggugat/ Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sangat keberatan atas objek sengketa apabila tanah kebun warisan dari nenek moyang Kami, Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, yang dikuasai telah berpuluh-puluh tahun lamanyadan telah melakukan pendataan Anggota Masyarakat Hukum Adat, kemudian persiapan pendaftaran dan permohonan hak yang diawali dengan pendaftaran pajak ; ----

D.7. Bahwa Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if selaku pemilik tanah / lahan kebun kelapa sawit, terkait dengan legalitas alas hak tanahnya dibuktikan dengan adanya beberapa keterangan Kepala Desa Hati'if dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Kepala Desa Hati'if, Kec. Kusan Hulu, tanggal 02 Mei 1981, berupa Surat Keterangan Tanah Perkebunan Sekeluarga, Nomor : 01/V/DH/1981 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Perkebunan Nomor : 02/VDH/97, tentang Keterangan Kepala Desa Hati'if bernama Amiruddin, tanggal 12 Januari 1997, ketika Anggota Masyarakat Adat Hati'if komplain atas penebangan pohon-pohon cempedak milik Anggota Masyarakat Adat Hati'if yang dilakukan oleh karyawan PT. MHB dan dalam surat tersebut ditegaskan tanah milik Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Hati'if tersebut telah diperkuat alas haknya oleh Kepala Kampung Mangkalapi tahun 1966 ; -----
3. Surat Kepala Desa Hati'if yang ditujukan kepada Direktur PT. Menara Hutan Buana (MHB) yang isinya menegur PT. MHB untuk tidak menguasai tanah kebun milik Anggota Masyarakat Adat Hati'if, tanggal 12 April 1997 ; --
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi, mengetahui Kepala Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2000 s/d 2015 ; -----
5. Tanda Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Pendapatan berdasarkan SKKepala Dinas Pendapatan Nomor : KEP-973/0010/DP-PBB.BPHTB/IV/2015 ; -----
6. Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh PT. Borneo Indobara, 07 Desember 2014 sampai dengan 08 Desember 2014, dan penambahan yang kesaksiannya oleh Kepala Desa Hati'if ditanda tangani pada tanggal 29 Desember 2014, ini merupakan kerugian sementara Anggota Masyarakat Adat Hati'if ; -----
7. serta berbagai peninggalan, berupa pepohonan, rumah ibadah, pekuburan yang merupakan bukti metereal konkrit objektif, bahwa tanah Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if bukanlah tanah kawasan kehutanan, yang dapat diberikan IPPKH – objek sengketa. Atau dengan kata lain penerbitan keputusan Tergugat yang dilanjutkan dengan pemberian IPPKH sangat bertentangan dengan dasar yuridis pemanfaatan / penguasaan tanah, serta pembinaan pengembangan kreatifitas masyarakat bahwa lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kuasai dan dimanfaatkan selama kurun waktu lebih dari dua puluh tahun

tidak diganggu-gugat menjadi milik warga masyarakat tersebut ; -----

8. Bahwa setelah Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if

telusuri secara juridik-normatif eksistensi keputusan Tergugat berupa: Surat

Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor :

10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi

Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo

Indobara diketahui dari konsideran (dalam bagian Memperhatikan) Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, tanggal 27 April

2010, Nomor : 288/Menhut-II/2010, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan Atas Nama PT. Borneo Indobara, di samping surat lainnya yaitu : ----

8.1. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, tanggal 25 Februari 2005,

Nomor 29 Tahun 2005, tentang Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL

PT. Borneo Indobara ; -----

8.2. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 522/001733/Eko, tanggal

04 Desember 2008 ; -----

E. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DAN/ATAU MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Telah diungkapkan terdahulu, bahwa Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17

Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan

Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo

Indobara, merupakan dasar penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

288/Menhut-II/2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi

Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas,

Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikoversi Atas Nama PT.

Borneo Indobara seluas 2.936,54 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam dan lima

puluh empat perseratus) hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan

Selatan, bertentangan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Halaman 15 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya isu hukum kasus ini secara normatif dapat dipilah menjadi tiga, yakni isu hukum filosofik, norma dogmatik dan fakta hukum, sebagai berikut : --

E.1. Isu Hukum Filosofik ; -----

E.1.1. Yang juga merupakan permasalahan atau isu konstiusionalitas keputusan yang dibuat oleh Tergugat (Minerba) bertentangan landasan konstiusional, artinya tidak berdasarkan atau bertentangan dengan UUDNRI 1945, yakni : -----

Pasal 18B ayat (2) UUDNKRI 1945 menyebutkan :-----

1. Negara – ; -----

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional^{nya} sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;---

Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan hak ulayat (Ampun Bubuhan) dan pembatasannya (Pasal 18B ayat (2)). Di samping itu perlu diketahui, bahwa selama ini, persoalan hak tradisional (Hak Ulayat) dapat dikaitkan dengan hak-hak atas sumberdaya alam yang ditarik dari sistem Persekutuan Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if) pada masa lalu ; -----

Penetapan secara deklaratif dalam Konstitusi berupa pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat, Pasal 18B ayat (2) mengetengahkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat. Para Penggugat sesungguhnya adalah Persekutuan Masyarakat Hukum Adat (*beschikkingrecht*) yang berasal dari Suku Dayak bernama Mangkalapi Hati'if sesuai dengan persyaratan secara kumulatif, yaitu : -----

a. Sepanjang masih hidup ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat ; -----

c. Sesuai dengan prinsip NKRI ; -----

d. Diatur dalam Undang-undang ; -----

Hak Para Penggugat yang berasal dari Suku Dayak Mangkalapi Hati'if secara normatif harus diakui dan dihormati, atau dengan kata lain berbagai hak atau ijin yang mengganggu pemanfaatan, penguasaan sumberdaya alam bagi mensejahterakan Masyarakat Adat merupakan keputusan yang secara eksistensial bertentangan dengan Konstitusi UUDNRI 1945 ; -----

Secara esensi persyaratan penghormatan terhadap Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if yang disebut Ampun Bubuhan merupakan hak asli / asal-usul tradisionalnya (Hak Ulayat) yang dihormati dan diakui oleh UUDNKRI 1945 pasca amandemen sehingga diberlakukan Undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan. Persyaratan yang demikian seharusnya tidak berifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang muncul yaitu upaya untuk menundukkan Hukum Adat / lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi Hukum Formal / Hukum Nasional. Pada sisi lain terdapat anggapan atau pandangan negatif bahwa masyarakat Hukum Adat merupakan komunitas yang akan dihilangkan untuk menjadi masyarakat yang modern, yang mengamalkan pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi modern. Pengakuan bersyarat terhadap Masyarakat Adat dalam sejarah Republik Indonesia dimulai pada UUPA, Undang-undang kehutanan lama, Undang-undang pengairan, Undang-undang kehutanan baru dan beberapa peraturan departemen dan lembaga pemerintahan. Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa Pemerintah masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas untuk menghormati dan mengakui Hak Ulayat Masyarakat

Hukum Adat ; -----

Berkenaan dengan itu patut disadari bahwa berbagai keputusan pejabat administrasi Negara yang menafikan atau tidak mengakui dan menghormati hak Masyarakat Hukum Adat / Desa merupakan keputusan yang secara esensial bertentangan dengan Konstitusi UUDNRI 1945 ; -----

E.1.2. Esensi Hak Tradisional dan Asli Masyarakat Hukum Adat tersebut jika dikaitkan dengan konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara di Indonesia ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNKRI 1945, yang berbunyi : -----

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ; -----

Penjelasan autentik dan mendasar tentang pengertian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (disebut sumberdaya keagrariaan atau sumberdaya alam selanjutnya disingkat SDA) dikuasai oleh negara, termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai SDA oleh Negara. Sesuai dengan Penjelasan Umum II/2 UUPA, perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi : -----

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu ; -----
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ; -----
- d. Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur ; -----

Dengan demikian, dapat ditemukan esensi hubungan antara Negara dan SDA atau sumberdaya keagrariaan, yakni terungkap dalam konsepsi UUPA mengenai pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur hal tersebut di atas. Isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai SDA oleh negara tersebut semata-mata “bersifat publik”, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi” ; -----

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dengan tanah ulayatnya melahirkan Hak Ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah. Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada Negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh Negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa memberikan peluang kepada Negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Salah satu wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh Negara yakni memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya kepada orang, baik sendiri maupun bersama orang-orang lain, serta badan-badan hukum. Pemberian hak ini dapat melanggar Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang diakui, dihormati dan sekaligus juga diingkari oleh peraturan perundang-undangan yang mengingkari hak ulayat, peraturan perundang-undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah Negara. Dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah Negara, menyebabkan hilangnya hak-hak Masyarakat Hukum Adat / Anggota Masyarakat Hukum Adat yang berdasar Hak Ulayatnya, karena hak-hak itu ada di atas tanah ulayat. Oleh karena itu, pengingkaran terhadap tanah ulayat juga berarti pengingkaran terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ; -----

E.1.3. Esensi dan eksistensi lainnya ditemukan dalam Pasal 33 ayat (4)

UUDNKRI yang berbunyi : -----

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta dengan menjaga keseimbangan keamajuan dan kesatuan ekonomi nasional ; -----

Hak menguasai oleh Negara berkaitan erat dengan Prinsip yang tertera dalam Pasal 33 ayat (4), khususnya berkenaan dengan Prinsip kebersamaan, keberlanjutan dan wawasan lingkungan hidup. Jika demikian, maka Negara untuk mewujudkan cita-cita pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Adat dan makmur seharusnya terjabarkan dalam setiap

peraturan, kebijakan dan sikap tindaknya ; -----

Terlebih kebijakan Pemerintah bersembunyi dalam makna fungsi sosial hak atas tanah tersebut, dalam hal ini sesungguhnya tidaklah berarti kepentingan Masyarakat Hukum Adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum juga kepentingan Pemerintah yang terjelma dalam kepentingan pengusaha batubara ; -----

Gerak perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, di satu pihak Pemerintah memerlukan areal tanah yang cukup luas, pada pihak yang lain pemegang hak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh Pemerintah untuk pembangunan tidak boleh dirugikan. Untuk mengatur hal tersebut perlu suatu kebijakan yang dapat diterima oleh khususnya Masyarakat Adat, dalam hal ini Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

E.2. Pelanggaran Dogmatik (Norma) Hukum Administrasi Negara

E.2.1. Keputusan Tergugat bertentangan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku, terutama berkenaan dengan penetapan areal atau wilayah penambangan. Hal ini dapat diketahui dari prosedur penetapan keputusan Tergugat yang tidak mengacu pada peraturan hukum atau perundangan yang berlaku, khususnya berkenaan dengan pencadangan tanah atau lahan (wilayah) ; -----

Mudah dimengerti, bahwa Tergugat mengelak dipersalahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara (objek sengketa) karena keputusannya berdasarkan pada ljin Prinsip IPPKH atau keputusan pejabat tata usaha negara lainnya ; -----

Halaman 21 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang dalam kasus ini bisa terjadi suatu ketentuan kontradiksi atau

tumpang-tindih, dengan undang-undang yang lain. Kontradiksi terhadap undang-undang yang lain bisa di atasi dengan menggunakan asas referensi, *lex specialis* dan *lex posterior*. Berkenaan dengan itu, sampai sekarang belum ada asas yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi dalam satu undang-undang. Ini menjadi wilayah *rechtsvinding* dari Hakim, menurut hemat Pemohon seharusnya diletakkan kepada landasan filosofiknya dan tujuan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ; -----

Tumpang tindih penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara (objek sengketa) merupakan pelanggaran Norma Hukum secara substantif karena dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Nomor : 288/Menhut-II/2010, tanggal 27 April 2010, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT. Borneo Indobara, seperti telah dibuktikan pada dalil terdahulu bahwa penerbitannya tidak beralasan secara normatif, atau bertentangan dengan UUDNKRI 1945 ; -----

E.2.2. Keputusan Tergugat ternyata tidak mengacu atau berlandaskan pada Peraturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan, terutama untuk eksploitasi batubara ; -----

Bahwa berdasarkan dasar Hukum Pelaksanaan AMDAL, maka berdasarkan hasil evaluasi temuan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, maka PT. Borneo Indobara tidak memilik SK dokumen AMDAL yang sah sebagai dasar untuk melakukan penambangan batu bara serta dalam memperoleh IPPKH di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sedangkan SK Bupati Nomor 29 Tahun 2005,

Halaman 22 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Februari 2015, tentang AMDAL, UKL dan UPL PT. Borneo

Indobara tersebut telah dicabut oleh Mardani H. Maming, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dan dinyatakan cacat prosedural “bodong”. Pencabutan izin AMDAL tersebut dilakukan terhadap 13 Perusahaan tambang batu bara salah satunya adalah PT. Borneo Indobara “sumber bukti diketahui oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati’if melalui media online Banjarmasin Kompas.com, Kamis, 08 September 2011”. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Verifikasi Itu Adalah Turunnya Surat Dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B-6/Dep.LH/08/2011, pertengahan Agustus, isi surat tersebut meminta Gubernur Kalimantan Selatan mencabut SK Lisensi Komisi AMDAL Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sesuai dengan perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut ditindaklanjuti dengan hasil penyidikan oleh POLDA Banjarmasin. Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Dasar Hukum AMDAL yaitu : -----

- UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
- PERMEN LH Nomor 17 Tahun 2012, tentang Pedoman Keterlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses AMDAL Dan Izin Lingkungan tentang Penyusunan Dokumen LH ; -----
- PP Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin Lingkungan ; -----
- PERMEN LH Nomor 05 Tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL ; -----
- PERMEN LH Nomor 03 Tahun 2010, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri ; -----
- PERMEN LH Nomor 14 Tahun 2010, tentang Dokumen LH Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Ijin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen LH ; -----
- PP Nomor 24 Tahun 2009, tentang Kawasan Industri ; -----

Halaman 23 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PP Nomor 27 Tahun 2009, tentang AMDAL dan PP Nomor 82

Tahun 2001, tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air ; -----

Bahwa adapun yang menjadi dasar evaluasi untuk 13 Perusahaan tambang di Kab. Tanah Bumbu tentang prosedural atau tidak sahnya AMDAL untuk perusahaan tambang di Tanah Bumbu, dengan mengacu pada ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2012, yang diberlakukan tanggal 23 Februari 2012, maka demi hukum PP Nomor 27 Tahun 1999, tentang AMDAL, tidak berlaku lagi. Kemudian sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2012, seluruh dokumen lingkungan yang telah diterbitkan (baik AMDAL dan UKL/UPL akan diberlakukan sebagai izin lingkungan dan tunduk pada PP Nomor 27 Tahun 2012) ; -----

Bahwa terkait dengan AMDAL, UKL/UPL PT. Borneo Indobara, telah nyata, terang dan jelas tidak prosedural sebagaimana pernyataan Pemda Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, tentang AMDAL, UKL/UPL yang dijadikan dasar proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, menurut peraturan perundangan yang berlaku tentang AMDAL, maka SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, tentang AMDAL, UKL/UPL adalah cacat secara prosedural dan dengan sendirinya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* batal dan tidak sah. Mendasari Keputusan Bupati Tanah Bumbu tersebut berarti tidak sesuai dengan Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan (RKL), Pemantuan Lingkungan Hidup (RPL) jo. Kepmen LH Nomor : 113/MENLH/2003, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Kegiatan Pertambangan Batubara ; -----

E.2.3. Keputusan Tergugat bertentangan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku, terutama berkenaan dengan penetapan

Halaman 24 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area atau wilayah pertambangan. Hal ini dapat diketahui dari prosedur

penetapan keputusan Tergugat yang tidak mengacu pada peraturan hukum atau perundangan yang berlaku, khususnya berkenaan dengan pencadangan tanah atau lahan (wilayah) ; -----

Prosedur permohonan PKP2B sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004, yaitu Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1603K/40/Men/2003, tanggal 24 Desember 2003, tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, hal ini tidak pernah dilakukan, atau jika dilaksanakan tidak ada pemberitahuan kepada Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

Di samping itu, Keputusan Tergugat tidak memperhatikan hal yang menyangkut naskah PKP2B, tata cara perundingan penandatanganan naskah PKP2B tanggung jawab pembinaan dan pelaksanaan proses permohonan PKP2B dapat dilihat pada Kepmen ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, tanggal 18 Oktober 2004 ; -----

¥ Bahwa ketika seseorang mengajukan pencadangan wilayah tidak ada maksud lain kecuali hanya semata-mata untuk permintaan atau permohonan PKP2B saja ; -----

¥ Bahwa berkenaan dengan pencadangan wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku waktu yang diperlukan menurut ketentuan adalah paling lama empat belas hari, hal ini tidak dilakukan karena diketahui daerah tempat tinggal Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if terpencil dan tidak mudah dijangkau, sehingga dibuat tanpa mengikutsertakan Anggota Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tempat cadangan batu bara itu berada ; -----

E.2.4. Bahwa keputusan tata usaha negara adalah tindakan hukum sepihak.

Perbedaan secara prinsipil antara Undang-undang Nomor 11 Tahun

Halaman 25 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah (i)

bergesernya politik otonomi daerah, dan (ii) instrumen hukum yang digunakan juga berbeda. Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Penambangan dengan *production sharing* adalah instrumen hukum campuran, di satu sisi merupakan hukum publik yang Pemerintah mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUDNKRI 1945, tetapi instrumen hukum yang digunakan antara Pemerintah dengan pengusaha adalah hukum kontrak. Jadi normanya merupakan hukum campuran. Bahwa dalam kontrak karya (PKP2B) Pemerintah tidak menundukkan diri pada hukum perdata. Kontrak Karya (PKP2B) adalah satu perjanjian hukum campuran, yang Pemerintah tidak bisa lepas dari Pasal 33 ayat (3) UUDNKRI 1945 ; -----

E.3. Bahwa setelah Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, mengkaji, menganalisa secara cermat atas keputusan Tergugat Tersebut, ternyata keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* menyimpang dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 134.K/201/M.PE/1996, tentang Persyaratan Wilayah Yang Diperbolehkan Bagi Pengusaha Pertambangan, hal tersebut terkuak sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada sub bagian depan Fakta Dasar Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ; -----

E.4. Bahwa keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengambil areal tanah milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, hal ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960, tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA), dimana negara mengakui dan menjamin Hak Ulayat Masyarakat Adat. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat, objeknya adalah Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo

Indobara, telah mengakibatkan terbitnya IPPKH PT. Borneo Indobara Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tanggal 27 April 2010, Nomor : 288/Menhut-II/2010, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Atas Nama PT. Borneo Indobara, yang keberadaannya tidak prosedural bila diperhatikan terkait IPPKH nya PT. Borneo Indobara mulai dari konsideran (Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan / Menetapkan) pada Diktum Kesatu s/d Ketiga Belasnya berdasarkan hasil kajian secara cermat yang dilakukan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, ternyata Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

F. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

F.1. Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Bahwa seorang Pejabat Tatat Usaha Negara dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme *jo.* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN). Bahwa berdasarkan fakta yang mendasari Gugatan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, maka ditemukan adanya penyimpangan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Dengan demikian Keputusan Tergugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo* telah nyata menyimpang dari Asas Kepastian Hukum yang berlaku ; -----

Halaman 27 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2. Asas Kemanfaatan

Secara mudah dapat diketahui bahwa Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan sumber daya alam yang menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan, yakni kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi mendatang, serta kepentingan manusia dengan ekosistemnya ; -----

— Keputusan Tergugat tidak mencerminkan penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangan kepentingan individu (dalam hal ini PT. Borneo Indobara dengan masyarakat (komunitas adat, Mangkalapi Hati'if). Keputusan Tergugat sangat condong membela kepentingan PT. Borneo Indobara, padahal diketahui Masyarakat Adat telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah sebagai sumber harapan hidup dan kehidupannya, artinya keputusan Tergugat berpijak pada kepentingan Kapitalis yang bersumber dari mazhab Individualis, yang sangat bertentangan dengan falsafah kehidupan berbangsa Pancasila ; -----

— Demikian pula terlihat bahwa Tergugat hanya memperhatikan kepentingannya, menyatakan bahwa lahan yang tercantum dalam Surat Keputusannya adalah kawasan hutan, padahal tanah tersebut telah lama dikuasai oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if. Tanah ini dilandasi Hak Bubuhan atau Ampun Bubuhan (Hak Ulayat) yang harus dihormati sebab dikuasai oleh nenek-moyang Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if sejak sebelum Indonesia merdeka, perlu diketahui di tanah kelahirannya ini orang tua mereka menghalau pemberontak DI/Permesta. Penetapan lahan sebagai kawasan hutan seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat tempatan, karena disitulah ditemukan makna kesejahteraan rakyat, serta hajat hidup orang banyak

Halaman 28 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjuangkan oleh pemerintah, bukan sebaliknya merampas hak

hidup mereka dan menyerahkannya bagi kepentingan individu ; -----

- Keputusan Tergugat tidak memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Dengan adanya keputusan Tergugat terlihat tampak bahwa telah dilakukan penyengsaraan kehidupan Anggota Masyarakat Hukum Adat generasi sekarang hingga masa depan, karena lahan sumber kehidupan mereka dirusak tanpa mempertimbangkan kemanfaatan bagi generasi masa depan. Lingkungan Hidup dan tanaman yang seharusnya dilestarikan kini rusak dan musnah ; -----
- Bahkan dengan adanya IPPKH yang tidak memperhatikan makna norma bermanfaat, telah terjadi pengerusakan ekosistem pada kawasan tersebut ; -----

F.3. Bertentangan Dngan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa dalam dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN. Bahwa sesuai asas tersebut, maka Tergugat perlu mengindahkan adanya keserasian dan keteraturan antara kebijakan / keputusan dengan menciptakan terbitnya penyelenggaraan Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan / keputusannya (Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih kebijakan-kebijakan penyelenggara Negara lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga tercipta keterpaduan sehingga mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada, Namun demikian penerbitan keputusan Tergugat yang mengeluarkan IPPKH atas nama PT. Borneo Indobara terjadi polemik mengenai status Izin AMDAL untuk PT. Borneo Indobara fakta-fakta temuan oleh Para Penggugat mengenai ketidakabsahan Ijin AMDAL PT. Borneo Indobara, sebagaimana polemik pendapat yaitu sebagai berikut, bahwa PT. Borneo Indobara mempunyai dua izin AMDAL tahun 2005, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dan tidak sahnya, disatu sisi mempunyai izin AMDAL 2010, tapi juga bermasalah, Kemudian oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian LH tertanggal 18 Oktober 2011 mengirimkan surat untuk Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Tanah Bumbu Nomor : B-9542/DEP-LH/10-2011, yang menjelaskan bahwa PT. BIB bisa saja melanjutkan operasional kegiatan pertambangan mereka dengan menggunakan Izin AMDAL 2005, oleh Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi Kement LH, meminta bupati tanah bumbu untuk merubah masa berlaku izin AMDAL tersebut dengan mencabut Diktum Keempat Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2005, tanggal 25 Februari 2005, <http://www.fokusbatulicin.com/2011/bib-diminta-patuhi-aturan.html> ; -----

F.4. Bertentangan Dengan Asas Kecermatan

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan pembentukan Keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (Doktrin Hukum, Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179). Bahwa memperhatikan keputusan Tergugat berupa objek sengketa dalam perkara *a quo*, ternyata Tergugat telah bertindak ceroboh dalam menerbitkan objek sengketa (IPPKH atas nama PT. Borneo Indobara). Adapun yang menjadi dasar alasan Para Penggugat menilai Tergugat dalam perkara *a quo* telah bertindak ceroboh dan merugikan Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, yaitu Bahwa memperhatikan IPPKH PT. Borneo Indobara berdasarkan Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* tersebut Blok II Kusan seluas \pm 537,50 ha, sebagai wilayah Kecamatan Kusan, Kab. Tanah Bumbu, tempat letak tanah kebun kelapa sawit milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hati'if, Kecamatan Kusan, Kab. Tanah Bumbu.

Berdasarkan Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk wilayah Blok II Kusan seluas \pm 537,50 ha, tidak ada tapal batas yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* tidak secara cermat mengikuti pedoman tata cara pemberian IPPKH sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur pada Permen Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-li/2008, tentang Pedoman Pinjam Kawasan Hutan BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 dan BAB IV (Tata Cara Pengajuan Permohonan IPPKH) ; -----

F.5. Asas Kepercayaan

Bahwa di dalam Hukum Administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi, asas mana penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana yang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan (Doktrin Hukum, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 272 ; -----
Dengan demikian nyata bahwa penerbitan keputusan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan sangat merugikan Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

F.6. Asas Diskriminasi

Keputusan Tergugat berupa IPPKH sangatlah diskriminatif, secara esensi persyaratan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya (Hak Bubuhan / Amoun Bubuhan, Hak Ulayat) yang dilakukan oleh UUDNRI 1945 pasca amandemen diberlakukan Undang-undang mengenai agama, serta lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan ; -----
Persyaratan yang demikian dapat berifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang muncul yaitu

Halaman 31 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk memundakan atau menghapus Hukum Adat / lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi Hukum Formal / Hukum Nasional. Pada sisi lain terdapat anggapan atau pandangan negatif bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan komunitas yang akan dihilangkan untuk menjadi masyarakat yang modern, yang mengamalkan pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi modern. Pengakuan bersyarat terhadap Masyarakat Adat dalam sejarah Republik Indonesia dimulai pada UUPA, Undang-undang Kehutanan Lama, Undang-undang Pengairan, Undang-undang Kehutanan Baru dan beberapa peraturan departemen dan lembaga pemerintahan. Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa Pemerintah masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati dan mengakui Hak Bubuhan (Hak Ulayat) Masyarakat Hukum Adat ; -----

F.7. Bertentangan Dengan Asas Pertimbangan

Bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai, pertimbangan dari suatu keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan dapat mendukung keputusan tersebut (Doktrin Hukum, Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 180). Dalam menerbitkan keputusan tersebut, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi ; -----

G. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa Para Penggugat sebelum membahas tentang dasar dan alasan Gugatan dalam Pokok Perkara, maka dalam hal ini Para Penggugat memohon kiranya Penundaan Pelaksanaan (objek sengketa), Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara ; -----

Halaman 32 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PTUN, menyebutkan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat sebagai berikut : -----

- G.1. Bahwa Para penggugat / Anggota Masyarakat Adat Suku Dayak Hati'if Mangkalapi terhalang untuk menguasai tanah kawasan hutan serta menikmati hasil tanaman yang ada di atas tanah tersebut seperti misalnya tanaman kelapa sawit yang sudah ditebang dan dirusak oleh pemegang IPPKH yaitu PT. Borneo Indobara, selain dari jenis tanaman juga telah merusak rumah-rumah Masyarakat Adat Suku Dayak Hati'if Mangkalapi dan Para Penggugat yang juga Masyarakat Adat tersebut ; -----
- G.2. Bahwa untuk menjamin Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan, maka perlu dilakukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, sebagai akibat adanya (objek sengketa) yang di dikeluarkan oleh Tergugat karena secara fakta tidak dipenuhinya penetapan batas areal yang diketahui atau disetujui oleh Masyarakat Adat. Hal ini sangat diperlukan karena pada kawasan yang dirusak oleh PT. Borneo Indobara merupakan milik Warga Desa Hati'if / Para Penggugat yang dikuasainya secara turun-temurun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.3. Bahwa mengingat Para Penggugat / Anggota Masyarakat Adat Suku Dayak

Hati'if Mangkalapi tidak berdaya menghadapi tindakan sewenang-wenang dari PT. Borneo Indobara yang juga didukung oleh aparat Pemda setempat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Konstitusi UUDNKRI 1945, maka sebagaimana amanat Konstitusi menghormati hak Masyarakat Hukum Adat / Desa merupakan keputusan yang secara esensial bertentangan dengan Konstitusi UUDNKRI 1945 Pasal 18 b ayat (2) sebagai Esensi Hak Tradisional dan Asli Masyarakat Hukum Adat tersebut jika dikaitkan dengan konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara di Indonesia ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNKRI 1945 serta Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUDNKRI 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai SDA oleh Negara. Dalam perlindungan hukum untuk Para Penggugat / Masyarakat Adat Suku Dayak Hati'if Mangkalapi diamanatkan oleh Pasal 27 UUDNKRI 1945, tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia ; -----

G.4. Bahwa PT. Borneo Indobara pemegang ijin operasional bersumber dari produk Tergugat telah melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit serta tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang terus-menerus dilakukan hingga saat ini, dan tak ada pertanda akandihentikan. Bahwa akibat dari perbuatan / tindakan PT. Borneo Indobara yang telah melakukan pengerusakan pada ladang Anggota Masyarakat Desa Hati'if (Para Penggugat) sangat tidak bisa menerima perlakuan tersebut yang kelak sangat di kuatirkan dapat menjadi "bom waktu" yang akan menimbulkan "konflik sosial" dan sangat menyedihkan dari sisi kelestarian lingkungan hidup telah terjadi "kerusakan lingkungan hidup". Bahwa mengacu kepada ketentuan UUAP Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan, a. Kerugian Negara, b. Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau c. Konflik Sosial" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/G/2015/PTUN-JKT. selaku Masyarakat Adat Suku Dayak Hati'if

Mangkalapi selaku pemilik tanah / lahan secara legalitas alas hak nya telah diperkuat dengan adanya (Surat Pernyataan Kepala Desa Hati'if, Kec. Kusan Hulu) tanggal 02 Mei 1981, berupa Surat Keterangan Tanah Perkebunan Sekeluarga, Nomor : 01/V/DH/1981 dan diperkuat dengan adanya bukti tanda Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Pendapatan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendapatan Nomor : KEP-973/0010/DP-PBB.BPHTB/IV/2015. Bahwa tanah / lahan Para Penggugat / Masyarakat Adat Suku Dayak Hati'if Mangkalapi tersebut telah dikuasai secara sepihak dan sewenang-wenang oleh dari PT. Borneo Indobara yang mendasari pada objek sengketa dan yang memperhatikan juga didukung oleh aparat Pemda setempat yang semestinya Pemda setempat wajib bertindak berpihak dan melindungi Para Penggugat / Masyarakat Adat Suku Dayak Hati'if Mangkalapi ; -----

Bahwa apabila keputusan tersebut tidak ditunda pelaksanaannya bilamana Tergugat tidak diperintahkan oleh pengadilan untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lainnya berkaitan dengan keputusan tersebut, maka dapat dipastikan Para Penggugat / akan sangat dirugikan kepentingannya dan akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi. Adapum alasan yang mendesak permohonan penundaan dari pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut adalah ; -----

Selain itu, dikarenakan pelaksanaan keputusan-keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN. Selayaknya keputusan-keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

Bahwa apabila Keputusan Tergugat tidak ditunda, maka akan memberikan banyak kerugian Para Penggugat / Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi, mengingat masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tanah yang belum dikuasai tanahnya untuk penggalian tambang batu bara di atas tanah milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Para Penggugat / Masyarakat Adat Hati'if Mangkalapi dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Borneo Indobara, dengan suratnya tertanggal 13 Juli 2015, yang atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada tanggal 05 Agustus 2015, dengan Amar yang pada pokoknya menerima Permohonan Intervensi dan mandudukkan Pemohon Intervensi tersebut sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa di dalam argumentasi Para Penggugat pada halaman 6, huruf B.7 Gugatannya, Para Penggugat secara tegas menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh objek sengketa, Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara merupakan dasar untuk bertindak merusak perkebunan kelapa sawit serta berbagai tanaman dan merusak tanah ; -----
2. Hal serupa pun diulangi oleh Para Penggugat pada huruf C.2 di halaman 7 Gugatannya, yaitu bahwa kerugian Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sebagai akibat tindakan PT. Borneo Indobara dengan menggunakan alat bulldoser merusak / menghancurkan tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya ; -----
3. Berdasarkan kutipan dalil / argumentasi yang disampaikan oleh Para Penggugat, telah jelas yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah

Halaman 37 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan rusaknya perkebunan kelapa sawit serta berbagai tanaman dan rusaknya tanah yang diduga dilakukan oleh PT. Borneo Indobara, dengan demikian persoalan dalam perkara ini merupakan peristiwa perdata ; -----

4. Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu mendapat penegasan adalah tidak bisa dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Para Penggugat dengan mudahnya langsung dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa, sebab antara terbitnya sebuah tindakan Pemerintah dengan persoalan implementasi / pelaksanaan dari tindakan yang dikeluarkan oleh sebuah instansi pemerintah, merupakan dua hal yang berbeda dan harus mendapat pembedaan secara tegas, bila Para Penggugat merasa terjadi persoalan terkait dengan implementasi / pelaksanaan dari sebuah tindakan pemerintah, maka forum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah ranah dari Pengadilan Negeri ; -----

5. Dengan demikian terhadap Gugatan Para Penggugat yang jelas-jelas menitikberatkan pada dugaan merusak kebun kelapa sawit serta berbagai tanaman dan merusak tanah, merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karenanya menjadi adil dan bijaksana bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

6. ... ; -----

B. EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

7. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mengklaim dirinya merupakan perwakilan dari Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, sehingga dengan demikian mampu bertindak mengatasnamakan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

8. Namun demikian, dari dalil / argumentasi Para Penggugat pada halaman 11, yaitu "*telah melakukan pendataan warga Masyarakat Hukum Adat, kemudian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pendaftaran dan permohonan hak yang diawali dengan pendaftaran

pajak", hal ini justru memberikan sebuah penjelasan dan penegasan bahwa Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if itu sendiri (setidaknya sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*) tidaklah ada, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar bagi Para Penggugat bertindak mewakili kepentingan masyarakat Mangkalapi Hati'if, siapa yang berhak menunjuk Para Penggugat, dan sebatas mana kewenangan dari yang menunjuk untuk mewakili dan juga yang ditunjuk untuk mewakili ; -----

9. Selain dari pada itu, sehubungan dengan pengukuhan masyarakat hukum adat itu sendiri, yang perlu juga disampaikan adalah adanya ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan dan pengukuhan terhadap suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, yaitu : -----

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (UU Kehutanan) ; -----

Dalam UU Kehutanan, ketentuan tentang masyarakat hukum adat diatur pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan memberi ketentuan "*Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak : -----*

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ; -----

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; -----

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya"; -----

Adapun penjelasan dari Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, menjelaskan "*Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain : -----*

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*) ; ----

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ; -----

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas ; -----

Halaman 39 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ada penoda dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati ; -----
- e. Masih mengadakan pemingutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari” ; -----

Sedangkan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, menjelaskan “Penguatan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah” ; -----

Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, menjelaskan “Peraturan Daerah tersebut haruslah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait” ; -----

- b. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Penguatan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri Nomor 52 Tahun 2014) ; -----

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, mengatur tentang proses penguatan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, yaitu : ----

Pasal 1 : -----

“Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik yang khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, sistim nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun” ; -----

Pasal 2 : -----

“Gubernur dan Bupati / Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat” ; -----

Pasal 3 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum

adat atau masyarakat adat, Bupati / Walikota membentuk Panitia

Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota ; -----

(2) struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : -----

a. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota ; -----

b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai
anggota ; -----

c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten / Kota sebagai
anggota ; -----

d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota ; -----

e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat
atau masyarakat adat sebagai anggota ; -----

(3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota

ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota ; -----

Pasal 4 : -----

"Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilakukan melalui tahapan : -----

a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ; -----

b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat ; -----

c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat" ; -----

Pasal 5 : -----

"(1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan idntifikasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dengan melibatkan

masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat ; -----

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

mencermati : -----

a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ; -----

b. Wilayah adat ; -----

c. Hukum adat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mana rekayasa dan/atau benda-benda adat ; -----

e. Kelembagaan / Sistim Pemerintah Adat ; -----

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota ; -----

(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu satu bulan” ; -----

Pasal 6 : -----

“(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati / Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) ; -----

(2) Bupati / Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah” ; -----

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan juga memperhatikan dalil / argumentasi yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, maka didapat sebuah kesimpulan yang tidak lagi dapat terbantahkan, yaitu klaim sebagai Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati’if tidaklah dapat diterima kebenarannya, dikarenakan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dan telah ditentukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang paling penting adalah tidak adanya bentuk pengakuan berupa pengukuhan dari keberadaan Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati’if melalui Peraturan Daerah setempat ; -----

10. Sebagai penegasan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat yang harus dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah, juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 06 Mei 2013, dimana pada halaman 183 sampai dengan 184, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 42 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/G/2015/PTUN-JKT. Para pemohon mendallikan bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-undang

Kehutanan sepanjang frasa 'sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya' bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena membatasi hak Para Pemohon untuk memanfaatkan hasil kakayaan alam yang berada di wilayah adatnya, serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat, Para pemohon juga mendallikan bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang inkonstitusional. Lebih lanjut Para Pemohon juga mendallikan bahwa Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pengaturan hak masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional ; -----

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kehutanan dalam konteks frasa 'sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya'. Oleh kareanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kehutanan dalam konteks frasa 'sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya' mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kehutanan ; -----

Disamping itu, menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Ada pun tentang pengukuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
dan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah, menurut Mahkamah Konstitusi merupakan delegasi wewenang
yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang” ; -----

C. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

C.1. Para Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Sengketa

11. Bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan Para Penggugat,
nyata-nyata Para Penggugat tidak dapat menyebutkan mana
kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan atas terbitnya objek
sengketa, meskipun Para Penggugat telah berusaha untuk
menyampaikannya dalam satu bagian tersendiri ; -----

12. Suatu hal yang paling esensial dalam pengajuan Gugatan TUN adalah
adanya suatu kepentingan yang dirugikan, sebagaimana telah diatur
secara tegas pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

13. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kepentingan yang dirugikan dengan akibat yang timbul terkait terbitnya sebuah tindakan pemerintah, pentingnya penjelasan mengenai adanya kepentingan yang dirugikan dalam sebuah Gugatan, karena di dalamnya akan tercakup uraian tentang adanya suatu tujuan tertentu yang terhalang atau tidak terlaksana akibat terbitnya objek sengketa, bukan semata-mata karena merasa dirugikan ; -----

14. Dalil / argumentasi terkait dengan adanya dugaan kerugian dari Para Penggugat secara jelas terlihat pada huruf C.2 di halaman 7 Gugatan, pada bagian kepentingan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengajukan Gugatan, yaitu *"bahwa kerugian Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sebagai akibat tindakan PT. Borneo Indobara dengan menggunakan alat bulldoser merusak / menghancurkan tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya"* ; -----

15. Tegas dan jelas yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat ternyata hanya menyebukan alasan mengajukan Gugatan karena merasa dirugikan, akan tetapi tidak mampu menguraikan kepentingan Gugatan, karena dirugikan, akan tetapi tidak mampu menguraikan kepentingan mana yang telah dirugikan dan juga terhalang dengan terbitnya objek sengketa, padahal kepentingan atau *de interest* merupakan suatu yang harus ada dalam sebuah Gugatan yang menginginkan batal / tidak sah sebuah tindakan Pemerintah dengan atau tanpa ganti rugi ; -----

16. Walaupun nantinya Para Penggugat akan beralih bahwa kepentingan yang dirugikan adalah hapusnya hak penguasaan atas tanah dari Para Penggugat, maka suatu hal yang layak untuk disampaikan adalah bahwa penguasaan atas tanah yang ada di Masyarakat Hukum Adat sifatnya adalah komunal / kolektif / bersama-sama, sedangkan yang diklaim

Halaman 45 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanah milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if
jelas-jelas tidak lagi terkualifikasi sebagai tanah yang dikuasai secara
komunal / kolektif / bersama-sama ; -----

17. Hal tersebut didasari pada adanya Gugatan secara perdata, yang
diajukan di Pengadilan Negeri Batilicin oleh beberapa warga (salah satu
Penggugat dalam perkara ini, Yamani) sebagaimana teregister dalam
Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., dengan maksud meminita
ditetapkan sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang dalam
perkara di Pengadilan Negeri Batulicin menjadi objek sengketa ; -----

18. Sehingga berdasarkan pada peristiwa yang telah Tergugat sampaikan,
jelas kiranya unsur komunal / bersama-sama tidak terpenuhi, melainkan
yang malah terpenuhi adalah kepentingan terhadap kepemilikan tanah di
Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if yang merupakan kepentingan individu
dari masing-masing orang yang telah mengklaim sebagai pemiliknya ; ----

19. Hal itu pun diperkuat pada saat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara
menerima surat pengaduan masyarakat dengan Surat Nomor : 01.PP-
MNB.15, tertanggal 06 April 2015, yang dikirimkan oleh persona bernama
H. Yusnani dan H. Asdhie Franata, yang pokoknya suratnya adalah
mengklaim sebagai pemilik tanah secara individu dan terletak di Desa
Hati'if, mendasari pada hasil hubungan hukum jual beli yang dilakukan
pada thun 2003 ; -----

20. Adanya peristiwa-peristiwa tersebut semakin memperjelas bahwasannya
penguasaan tanah yang ada dimasyarakat hukum adat dengan sifat yang
komunal / kolektif / bersama-sama tidaklah ada, melainkan telah beralih
pada penguasaan secara individu ; -----

21. Dengan demikian telah terbukti, Para Penggugat / Masyarakat Adat
Mangkalapi Hati'if tidak lagi memiliki kepentingan atas penguasaan /
kepemilikan tanah-tanah yang berada di Desa Mangkalapi dan Desa
Hati'if, mengingat prasyarat berupa tanah-tanah yang dikuasai secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunal / kolektif bersama-sama pada faktanya telah dimiliki secara individu oleh perseorangan, oleh karenanya unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi ; -----

22. Lebih lanjut, tidak adanya kepentingan dari Para Penggugat akan semakin jelas terlihat ketika secara seksama memperhatikan Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., dimana salah satu Penggugatnya, yaitu Yamani, yang juga menjadi Penggugat dalam dalam perkara *a quo*, serta PT. Borneo Indobara juga menjadi Tergugat dalam perkara tersebut, di dalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut menyatakan bahwa objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 819/Kpts/Um/11/1982, tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Selatan Kurang Lebih 3.380 ha (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua hektar) ; -----

23. Kawasan tersebut termasuk kawasan yang dipinjam-pakaikan kepada Tergugat dan kawasan yang diklaim Para Penggugat sebagai tanahnya, dengan demikian kawasan yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menanam kelapa sawit bukanlah kawasan budidaya pertanian lahan kering, melainkan kawasan hutan ; -----

24. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi semakin jelas bahwasannya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena lahan yang diklaim merupakan hak milik Para Penggugat merupakan kawasan hutan ; -----

C. II. Penggugat Tidak Menggunakan Dasar Hukum Yang Jelas Dalam Dalil Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada halaman 8 Gugatannya, Para Penggugat menyatakan “tidak ada tapal batas yang dibuat oleh Tergugat, padahal menurut aturan diwajibkan adanya tapal batas” ; -----

26. Berdasarkan hal tersebut, telah cukup untuk menunjukkan adanya kebingungan Para Penggugat sendiri untuk mengkonstrusikan apa yang disampaikan dengan jelas dan juga terperinci, jika Para Penggugat telah secara gagah berani menyampaikan adanya aturan terkait hal dimaksud, sudah sepantasnya pula Para Penggugat menyebutkan aturan mana yang mengharuskan tersebut berikut dengan bagaimana redaksional aturan dimaksud, kemudian bagaimana sifat dari aturan tersebut dan / atau apa konsekuensi dari tidak terlaksananya aturan tersebut ; -----

27. Sehingga berkaitan dengan tindakan dari Para Penggugat yang hanya sebatas menyampaikan suatu hal tanpa disertai dengan penjelasan secara rinci, jelas-jelas menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sebab telah sesuai dengan hukum menjadi wajar dan juga adil bagi Para Penggugat dibebani pembuktian terkait dengan apa yang disampaikan ; -----

C. III. Para Penggugat Tidak Mampu Mengkualifikasikan Objek Sengketa Secara Benar

28. Bahwa di halaman 10 pada huruf D.4 Gugatan Para Penggugat disebutkan “berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Nomor : 228/Menhut-II/2010, tanggal 27 April 2010, tentang Ijin Pijam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Atas Nama PT. Borneo Indobara, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* : -----

29. Pada halaman 25, lanjutan huruf F.3, Para Penggugat mendalilkan “keputusan Tergugat yang mengeluarkan IPPLH atas nama PT. Borneo Indobara” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sedangkan pada huruf F.4, yang merupakan penjelasan bertentangan

dengan Asas Kecermatan, Para Penggugat mendalilkan "*keputusan Tergugat berupa objek sengketa dalam perkara a quo, ternyata Tergugat telah bertindak ceroboh dalam menerbitkan objek sengketa (IPPKH atas nama PT. Borneo Indobara)*" ; -----

31. Berdasarkan pada kutipan dalil / argumentasi Para Penggugat, jelas jika Para Penggugat tidak mampu mengkualifikasikan objek sengketa dalam perkara ini secara benar dan juga tidak cermat dalam memformulasikan Gugatannya, hal tersebut tentu saja tidak bisa dengan mudah dikatakan hanya *clerical error* belaka, mengingat dalam kesempatan perbaikan Gugatan yang telah diberikan pun, Para Penggugat tidak ikut memperbaiki hal tersebut di atas, sehingga ketidakcermatan telah dilakukan oleh Para Penggugat, cukup kiranya membuktikan Gugatan Para Penggugat adalah kabur ; -----

D. EKSEPSI : GUGATAN PARA PENGGUGAT *DALUARSA*

32. Bahwa terkait dengan jangka waktu pengajuan Gugatan, sekiranya ketentuan Pasa 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberikan sebuah pengaturan yang amat sangat jelas, yaitu penghitungan batas waktu sembilan puluh hari dihitung berdasarkan ketentuan "*sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" ; -----

33. Dalam perkara ini, objek sengketa telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2006 atau lebih kurang sembilan tahun silam dari diajukannya Gugatan *in casu*, sehingga dengan demikian jelas kiranya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat telah *daluarsa* / telah melampaui batas waktu pengajuan Gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

34. Kalaupun Para Penggugat berpegang pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya

Halaman 49 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan pada pemberlakuan jangka panjang waktu tersebut secara

kasuistik, Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press, cet.11, 2011, pada halaman 324, menjelaskan sebagai berikut : -----

"Untuk mengatasi hal tersebut, di satu sisi hukum administrasi kita, harus dikembangkan untuk dapat memenuhi praktek peradilan dan sisi lain praktek peradilan hendaknya berhati-hati menerapkan SE (Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991) tersebut, agar tetap dijaga Asas Kepastian Hukum, barangkali dalam menerapkan SE tersebut perlu adanya suatu pembuktian awal, apakah benar seseorang itu baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara" ; ---

35. Dalam perkara ini, tidak pernah ada suatu pembuktian awal terkait dengan waktu benar-benar bagi Para Penggugat baru mengetahui adanya suatu tindakan Pemerintah tersebut, *in casu*, malah yang Para Penggugat ketahui adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Nomor : 288/Menhut-II/2010, tanggal 27 April 2010, sebagaimana didalilkan dalam posita huruf B.3 dan B.4, bukan surat keputusan yang saat ini dijadikan objek sengketa ; -----

36. Sehingga dari konstruksi dalil / argumentasi yang dibangun sendiri oleh Para Penggugat, ternyata terdapat ketidakjelasan kapan waktu yang pasti bagi Para Penggugat benar-benar mengetahui Surat Keputusan Menteri ESDM yang selanjutnya dijadikan objek sengketa ; -----

37. Selain dari pada itu, terdapat sebuah fakta lain atas klaim baru diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan, sebelum pengajuan Gugatan *a quo* pernah ada Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batulicin yang diajukan diantaranya oleh salah satu dari Para Penggugat, yaitu Saudara Yamani ; -----

38. Dalam gugug tersebut, tegas dan jelas disampaikan pada posita angka 3 Gugatan yang teregister dalam Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2015, yang didasarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin,

telah mendalilkan sebagai berikut : -----

"Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut secagai lahannya dengan status Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, padahal dalam kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melepas hak milik Para Penggugat" ; ---

Berdasarkan dalil / argumentasi di atas, terdapat dua point penting terkait yang telah Tergugat sampaikan, yaitu terdapat ketidakjelasan jangka waktu diketahuinya objek sengketa dan juga pertanggal 13 Januari 2015m Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui IPPKH, sehingga dengan demikian, ketika mengacu pada tanggal 13 Januari 2015 saja, Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu / *daluarsa*, maka sesuai dengan hukum bila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

E. EKSEPSI : OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKECUALIKAN

39. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, *"tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini* : -----

a. *Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatajn hukum perdata* ; --

b. ... ; -----

c. ... ; -----

d. ... ; -----

e. ... ; -----

f. ... ; -----

g. ... " ; -----

40. Bahwa sebelum memberikan penjelasan terkait eksepsi dimaksud, yang perlu dipahami sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, adalah bahwa Tergugat, Pemerintah yang pada saat itu diwakili oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), dan PT. Borneo Indobara (Tergugat II Intervensi), telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B), tanggal 15 Agustus 1994, yang pada pokoknya menyepakati penunjukan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sebelum pemekaran), Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dasar dan ladan Tergugat II Intervensi dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut adalah perjanjian dan bukan berdasarkan rezim perijinan ; ----

41. Bahwa PKP2B tersebut mengatur tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan kegiatan penambangan dan untuk menunjukan bahwa Tergugat II Intervensi telah berada dalam suatu tahapan tertentu berdasarkan PKP2B tersebut, Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral yang berwenang atas urusan pertambangan akan mengeluarkan surat keputusan, namun demikian yang perlu dipertegas adalah surat keputusan tersebut bukan merupakan ijin bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan (karena penunjukan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan didasarkan pada perjanjian), tetapi merupakan bukti keberadaan Tergugat II Intervensi dalam suatu tahapan tertentu berdasarkan perjanjian tersebut, *in casu* PKP2B ;

42. Dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari suatu proses perdata dan masih berada dalam lingkup perdata itu sendiri, karena objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang mandiri, yang memberikan ijin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan pertambangan, tetapi merupakan instrumen yang menunjukan keberadaan Tergugat II Intervensi dalam suatu tahapan kegiatan berdasarkan PKP2B, *in casu* tahap kegiatan eksploitasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa merupakan tindakan Pemerintah yang dibuat oleh Tergugat, *in casu* Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam kerangka hubungan perdata, yakni PKP2B ; -----

43. Bahwa oleh karena terbukti secara sah objek sengketa merupakan tindakan Pemerintah yang bersumber dari hubungan perdata, maka objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan TUN, sehingga dalil-dalil Para Penggugat pada posita huruf B.1, B.2, B.5 sampai dengan B.7 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

F. DALAM POKOK PERKARA : PENERBITAN OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Selanjutnya Tergugat menyampaikan bantahan / Jawaban terhadap pokok perkara *a quo* dengan sebelumnya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

44. Bahwa objek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat kepada PT. Borneo Indobara sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena objek sengketa TUN tersebut merupakan tindak lanjut proses Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara antara Pemerintah Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan PT. Borneo Indobara yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1994, dengan berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993, tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ; -----

Halaman 53 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/G/2015/PTUN-JKT yang menyatakan : -----

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ; -----

Sehingga proses penerbitan objek sengketa berdasar pada Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tersebut ; -----

46. Bahwa dalam PKP2B antara Pemerintah Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan PT. Borneo Indobara (selaku kontraktor) diatur tahapan-tahapan dalam kegiatan pertambangan dari tahap penyelidikan umum, kegiatan konstruksi sampai dengan tahap eksploitasi ; -----

47. Bahwa sebelum objek sengketa terbit, PT. Borneo Indobara dalam kegiatan pertambangannya telah selesai melakukan tahapan konstruksi, sehingga berdasarkan PKP2B Pasal 10 ayat (1) dinyatakan *“setelah pengadaan peralatan dan perlengkapan serta tahapan konstruksi sarana fasilitas penambangan lainnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian telah selesai, kontraktor wajib segera memulai kegiatan eksploitasinya” -----*

48. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sesuai dengan isi PKP2B PT. Borneo Indobara selaku kontraktor dalam kegiatan pertambangan wajib untuk segera memulai tahapan berikutnya, yaitu dari tahapan konstruksi ke tahapan eksploitasi ; -----

49. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dalam PKP2B, pada tanggal 02 Januari 2006, PT. Borneo Indobara mengajukan surat peningkatan ijin dari tahap konstruksi ke tahap produksi atau tahap eksploitasi kepada Dirjend Geologi Sumber Daya Mineral sesuai Surat Nomor : 101/BIB-JKT.106, perihal Permohonan Ijin Produksi ; -----

50. Bahwa berdasarkan surat PT. Borneo Indobara tersebut, Direktorat Jenderal Mineral Batubara Dan Panas Bumi, selaku wakil Pemerintah dalam urusan kegiatan dibidang pertambangan, melakukan evaluasi dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap data dan bahan-bahan keterangannya diajukan oleh PT. Borneo

Indobara ; -----

51. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis, administratif dan prosedur, PT. Borneo Indobara telah memenuhi persyaratan tersebut dan disetujui untuk peningkatan tahap kegiatan pertambangan dari tahap konstruksi ke tahap produksi atau eksploitasi ; -----

52. Bahwa sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1453K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pertambangan Umum, PT. Borneo Indobara telah memenuhi persyaratan Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu SK Bupati Nomor 29 Tahun 2005, tertanggal 25 Februari 2005, tentang AMDAL, UKL Dan UPL PT. Borneo Indobara yang masih berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan ; -----

53. Bahwa setelah proses persetujuan tersebut, pada tanggal 17 Februari 2006, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

54. Bahwa perlu Kami tegaskan, penerbitan objek sengketa merupakan wewenang Tergugat dan merupakan tindak lanjut dari suatu proses perdata dan masih berada dalam lingkup perdata itu sendiri, karena objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang mandiri, yang memberikan ijin kepada PT. Borneo Indobara untuk melakukan kegiatan penambangan, tetapi merupakan instrumen yang menunjukan keberadaan PT. Borneo Indobara dalam suatu tahapan eksploitasi dalam kegiatan pertambangan berdasarkan PKP2B, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PTUN, objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negarayg dibuat oleh Tergugat, *in casu* Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, dalam kerangka hubungan perdata, yakni PKP2B ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa tersebut sesuai prosedur dan merupakan lanjutan proses perdata yang merupakan kewajiban Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara Dan Panas Bumi untuk menerbitkan objek sengketa tersebut jika pihak kontraktor, yakni PT. Borneo Indobara telah menyelesaikan tahapan kegiatan pertambangann sesuai dengan PKP2B dan telah memenuhi persyaratan Pemerintah untuk meningkatkan tahapan kegiatan pertambangan dari konstruksi ke eksploitasi, begitu juga dengan tahapan kegiatan pertambangan lain ; -----

56. Bahwa dalil Para Penggugat dalam huruf B.5, B.6 dan B.7 adalah dalil yang tidak relevan dengan objek sengketa *a quo*, dalam Gugatannya tersebut Para Penggugat menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan objek sengketa dikeluarkan jauh sebelum itu, dimana dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2006, sehingga Para Penggugat telah salah menerpkan dasar hukum dan bertentangan dengan Asas Peraturan Peraturan Perundang-undangan, yaitu bahwa undang-undang tidak berlaku surut, hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan "*Undang-undang ini berlaku mulai tanggal diundangkan*", ketentuan tersebut berarti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2014 ; -----

57. Dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Para Penggugat mengartikan kata 'dikuasai' yang berarti 'memiliki' adalah sesuatu yang tidak berdasar, karena untuk menilai sesuatu itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, merupakan ranah Mahkamah Konstitusi ; -----

58. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar sama sekali, karena dalam Gugatannya, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar, Para Penguat justru mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbit setelah objek sengketa dan hal itu tentu saja tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya penerbitan objek sengketa ; -----

G. DALAM POKOK PERKARA : OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

59. Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penguat, karena objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

60. Bahwa pada posita huruf F.1 yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya penyimpangan dalam penerbitan objek sengketa, sehingga hal yang demikian merupakan penyimpangan atas Asas Kepastian Hukum, tuduhan Para Penguat ini adalah dalil yang salah dan tidak benar, karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa ; -----

61. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 28 dalam Jawaban ini, penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari suatu proses perdata dan masih berada dalam lingkup perdata itu sendiri, karena objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang mandiri, yang memberikan ijin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan, tetapi merupakan instrumen yang menunjukan keberadaan Tergugat II Intervensi dalam suatu tahapan kegiatan berdasarkan PKP2B, *in casu* Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, dalam kerangka hubungan perdata, yakni PKP2B, dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam AUPB ; -----

62. Bahwa Para Penguat pada posita huruf F.2, menuduh bahwa objek sengketa melanggar Asas Kemanfaatan, karena objek sengketa tidak mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kepentingan individu, karena objek sengketa mencantumkan lahan sebagai kawasan hutan, padahal tanah tersebut telah lama dikuasai oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

Halaman 57 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN,

menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas : -----

Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas ; -----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme” ; -----

64. Selanjutnya, Para Penggugat pada posita huruf F.3 menuduh objek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena penerbitan objek sengketa yang mengeluarkan IPPKH atas nama PT. Borneo Indobara terjadi polemik mengenai status ijin AMDAL ; -----

65. Bahwa tuduhan Para Penggugat tsb adalah tuduhan yang salah dan tidak benar, karena yang berwenang dalam penerbitan IPPKH adalah instansi lain dan bukan wewenang dari Tergugat, sehingga jelas dan terbukti bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dikarenakan penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan tertib penyelenggaraan negara, dimana sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1453K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pertambangan Umum, telah jelas pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; -----

66. Para Penggugat dalam posita huruf F.3 dan F.4 mengenai objek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan negara dan bertentangan dengan Asas Kecermatan adalah suatu yang tidak jelas (*obscuurr libel*) karena apa yang dibahas oleh Para Penggugat adalah objek lainnya, yaitu keputusan sektor kehutanan bukan objek sengketa *a quo* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa Kami tegaskan kembali, Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan IPPKH, dan objek sengketa bukanlah IPPKH, sehingga dasar tersebut keliru dan haruslah ditolak ; -----
68. Selanjutnya, Para Penggugat pada posita huruf F.5 menuduh objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan sangat merugikan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----
69. Bahwa kembali merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, tidak dikenal adanya Asas Kecermatan sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga pendasaran Para Penggugat pada Asas Kepercayaan ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN, oleh karenanya dasar tersebut haruslah ditolak ; -----
70. Selanjutnya, Para Penggugat pada posita huruf F.6 menuduh objek sengketa bertentangan dengan Asas Diskriminasi yang oada intinya menyatakan keputusan Tergugat berupa IPPKH sangatlah diskriminatif ; -----
71. Bahwa lagi-lagi merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, tidak dikenal adanya Asas Diskriminasi sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga pendasaran Para Penggugat pada Asas Diskriminasi ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN ; -----
72. Bahwa lagi-lagi tuduhan-tuduhan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan salah, karena penerbitan IPPKH bukanlah kewenangan Tergugat dan bukan merupakan objek sengketa, sehingga hal tersebut adalah kekeliruan dan haruslah ditolak ; -----
73. Para Penggugat pada posita huruf F.7 menuduh objek sengketa bertentangan dengan Asas Pertimbangan yang pada intinya menyatakan dalam menerbitkan keputusan Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa kembali merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU

PTUN, tidak dikenal adanya Asas Diskriminasi sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga pendasaran Para Penggugat pada Asas Pertimbangan ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN dan dalil tersebut haruslah ditolak ; -----

75. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian di atas, bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yg Baik, sebagaimana dituduhkan Para Penggugat dalam Gugatannya, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugatsangatlah tidak relevan dan tidak jelas mengenai apa yang merek gugat, karena berkali-kali menyebut IPPKH sebagai objek sengketa, padahal secara jelas dan tertulis objek sengketa di sini adalah Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, sehingga tuntutan Para Penggugat untuk membatalkan objek sengketa haruslah ditolak ; -----

H. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

76. Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Penggugat yang meminta penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara, tanggal 17 Februari 2006, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini menyatakan agar penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa tidak diberikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

77. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi Tergugat di atas, dikarenakan objek sengketa digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan prbuatan hukum perdata, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak berlaku ; -----

78. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa permohonan penundaan objek sengketa dapat dikabulkan hanya apa bila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan ; -----

79. Bahwa tidak ada suatu keadaan yang sangat mendesak yang merugikan kepentingan Para Penggugat dengan adanya objek sengketa, dalil Para Penggugat dalam Gugatannya adalah berupa asumsi belaka tanpa ada dasar dan fakta hukum ; -----

80. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya permohonan penundaan terhadap objek sengketa haruslah ditolak ; -----

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil / argumen dan bukti hukum di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengnadili sengketa *a quo* berkenan memutuskan dengan amar / *dictum* sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara yang dimohonkan oleh Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----
- Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM EKSEPSI

I. MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGKALAPI HATI'IF TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

- Bahwa, dalam *persona standi in judicio* Gugatan *a quo*, Sdr. Yamani, Sdr. Husaini dan Sdr. Marlianto secara tegas mengatasnamakan dirinya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Masyarakat Adat Dayak Mangkalapi Hati'if atau Masyarakat Adat

Mangkalapi Hati'if berdasarkan hasil Besyurah atau Bebalean lembaga Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tersebut sehingga Gugatan *a quo* pada dasarnya merupakan Gugatan perwakilan (*class action*), dimana Sdr. Yamani, Sdr. Husaini dan Sdr. Marlianto mewakili kepentingan kelompok masyarakatnya yang disebut Masyarakat Adat Dayak Mangkalapi Hati'if atau Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

3. Bahwa, sehubungan dengan keberadaan dan pengakuan terhadap suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, maka perlu dipahami terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan dan pengakuan terhadap suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, sebagai berikut : -----

- (a) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) ; -----
- (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri Nomor 52 Tahun 2014) ; -----

4. Bahwa, Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan mengatur sebagai berikut : -

"(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : -----

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ; -----*
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ; -----*
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya ; -----*
- (2) Pengukuhan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah"; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 66 ayat (1) UU Kehutanan menjelaskan masyarakat hukum

adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur

antara lain : -----

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*) ; -----

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ; -----

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas ; -----

d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati ; -----

e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan menjelaskan Peraturan Daerah

tersebut haruslah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para

pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat

adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain

yang terkait ; -----

5. Bahwa, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, mengatur proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sebagai berikut : -----

Pasal 1 : -----

"Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun"; -----

Pasal 2 : -----

"Gubernur dan Bupati / Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat"; -----

Pasal 3 : -----

Halaman 64 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum

adat, Bupati / Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat

Kabupaten / Kota ; -----

(2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : -----

a. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota sebagai ketua ;

b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat
sebagai anggota ; -----

c. Kepala Bagian Hukum sekretariat Kabupaten / Kota sebagai
anggota ; -----

d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota ; -----

e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat
sebagai anggota ; -----

(3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota

ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota” ; -----

Pasal 4 : -----

“Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilakukan melalui tahapan : -----

a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ; -----

b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat ; -----

c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat” ; -----

Pasal 5 : -----

“(1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan

identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan

melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat : -----

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mencermati : -----

a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ; -----

b. Wilayah Adat ; -----

c. Hukum Adat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hasil verifikasi dan/atau benda-benda adat ; -----

e. Kelembagaan / sistem pemerintahan adat ; -----

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota ; -----

(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan” ; -----

Pasal 6 : -----

“(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati / Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ; -----

(2) Bupati / Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah” : -----

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan UU Kehutanan maupun Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, jelas suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat harus memiliki ciri dan kriteria tertentu baru kemudian dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, dimana keberadaan dan pengakuan tersebut haruslah dikukuhkan berdasarkan suatu Peraturan Daerah atau setidaknya haruslah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati / Walikota, sehingga tidaklah dapat suatu kelompok masyarakat mengaku-ngaku sendiri sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat ; -----

7. Bahwa, penegasan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat yang harus dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah, juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 06 Mei 2013, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada halaman 183 sampai dengan 184, Mahkamah Konstitusi memberikan

pertimbangan sebagai berikut : -----

"[3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa 'sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya' bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para Pemohon untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat.

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional ; -----

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa 'sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya'. Oleh karenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa 'sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya' mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan ; -----

Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas mutatis mutandis

Halaman 67 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan

hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”; -----

8. Bahwa, masyarakat yang tinggal di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if sudah tidak lagi memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan maupun Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, karena kehidupan masyarakat di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if sudah bergerak dari kehidupan yang bercirikan masyarakat hukum adat ke kehidupan modern ; -----
9. Bahwa, selain tidak lagi memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi masyarakat hukum adat, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun Bupati Tanah Bumbu tidak pernah menerbitkan suatu Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati yang mengukuhkan atau menetapkan keberadaan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan keberadaan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat ; -----
10. Bahwa, oleh karena Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi sebagai suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah dikukuhkan atau ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati, maka Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat diakui sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu lembaga masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sehingga dengan demikian Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan Sdr. Yamani, Sdr. Husaini dan Sdr. Marlianto, tidak memiliki kapastias untuk mengajukan Gugatan *a quo* dalam kerangka Gugatan perwakilan (*class action*) karena secara hukum kelompok masyarakat yang diwakilinya (*in casu* Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if) tidak diakui keberadaannya ; -----

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), adalah orang perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu keputusan tata usaha negara ; -----
12. Bahwa, oleh karena Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi secara hukum sebagai suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat dan karenanya tidak dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan peraturan perundang-undangan maka menjadi tidak jelas secara kongkrit siapa saja individu (orang) yang diwakili oleh Sdr. Yamani, Sdr. Husaini dan Sdr. Marlianto karena Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah mengatur secara limitatif pengajuan Gugatan TUN haruslah dilakukan oleh orang-perorang yang benar kepentingannya dirugikan. Dengan demikian, tanpa rujukan kepada satu persatu orang yang diwakilinya dan tanpa ada kuasa dari masing-masing orang yang diwakilinya tersebut, Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa, oleh karena para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if

tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena keberadaannya tidak diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan wajar kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

14. Bahwa, Pasal 2 UU PTUN mengatur sebagai berikut : -----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----*

c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; ---*

d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----*

e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ; -----*

g. *Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum"; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, pemerintah sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh

Tergugat, Pemerintah yang pada saat itu diwakili oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. Borneo Indobara (Tergugat II Intervensi) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), tanggal 15 Agustus 1994, yang pada pokoknya menyepakati penunjukkan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sebelum pemekaran), Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga dasar dan landasan Tergugat II Intervensi dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut adalah perjanjian dan bukan berdasarkan rezim perizinan. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 169 huruf (a) mengatur bahwa PKP2B tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut, sehingga sampai dengan saat ini pun PKP2B merupakan perikatan yang sah berlaku dan mengikat antara Pemerintah dengan Tergugat II Intervensi ; -----

16. Bahwa, PKP2B tersebut mengatur tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan kegiatan penambangan dan untuk menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi telah berada dalam suatu tahapan tertentu berdasarkan PKP2B tersebut, Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral selaku pejabat TUN yang berwenang atas urusan pertambangan, akan mengeluarkan surat keputusan namun demikian, kembali Tergugat II Intervensi tegaskan surat keputusan tersebut bukanlah merupakan izin bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan (karena penunjukkan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan didasarkan pada perjanjian) tetapi merupakan bukti keberadaan Tergugat II Intervensi dalam suatu tahapan tertentu berdasarkan perjanjian tersebut, *in casu* PKP2B ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari suatu proses perdata dan masih berada dalam lingkup perdata itu sendiri karena objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang mandiri yang memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan tetapi merupakan instrumen yang menunjukkan keberadaan Tergugat II Intervensi dalam suatu tahapan kegiatan berdasarkan PKP2B, *in casu* tahap kegiatan eksploitasi/ produksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PTUN, objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Tergugat, *in casu* Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, dalam kerangka hubungan perdata, yakni PKP2B ; -----

18. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersumber dalam hubungan perdata, maka objek sengketa bukan merupakan putusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan TUN sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf B.1, B.2, B.5 sampai dengan B.7 haruslah ditolak dan karenanya, Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

III. GUGATAN A QUO TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

19. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, tenggang waktu pengajuan Gugatan hanyalah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, yakni (i) bagi pihak yang dituju dengan suatu keputusan tata usaha negara tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak suatu keputusan tata usaha negara tersebut diterima; atau (ii) bagi pihak ketiga yang berkepentingan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak suatu keputusan tata usaha negara tersebut diumumkan ; ---

20. Bahwa, namun demikian, dalam faktanya tidak semua keputusan tata usaha negara yang terkait dengan kepentingan pihak ketiga diumumkan kepada publik, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2 Tahun 1991) yang pada Bagian V angka 3, pada pokoknya menjelaskan penghitungan tenggang waktu *in casu* 90 (sembilan puluh) hari] adalah sejak pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu keputusan tata usaha negara tersebut mengetahui adanya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

21. Bahwa, sehubungan dengan pengaturan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut, Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Penerbit Gadjah Mada University Press, Cet. 11, 2011, pada halaman 324, menjelaskan sebagai berikut : -----

"Untuk mengatasi hal tersebut, di satu sisi hukum administrasi kita harus dikembangkan untuk dapat memenuhi praktek peradilan dan disisi lain praktek peradilan hendaknya berhati-hati menerapkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tersebut, agar tetap dijaga Asas Kepastian Hukum. Barangkali dalam menerapkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tersebut, perlu adanya suatu pembuktian awal apakah benar seseorang itu baru mengetahui adanya suatu keputusan tata usaha negara ; -----"

22. Bahwa, Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* – antara lain pada posita huruf B.3 dan B.4 – mendalilkan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, yaitu 90 (sembilan puluh) sejak diketahuinya objek sengketa melalui Jawaban PT. Borneo Indobara (Turut Tergugat II Intervensi) dan PT. Putra Perkasa Abadi atas Gugatan perdata Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if di Pengadilan Negeri Batulicin di bawah Register Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., *quod non*, dan lebih lanjut, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mendalilkan Jawaban PT. Borneo Indobara (Turut Tergugat II Intervensi) dan PT. Putra Perkasa Abadi diajukan di Pengadilan Negeri Batulicin pada

Halaman 73 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga perhitungan 90 (sembilan puluh) hari

adalah sejak tanggal 19 Maret 2015 ; -----

23. Bahwa, selanjutnya dalam posita huruf B.3 dan B.4 serta pada dalil-dalil lainnya Gugatan *a quo*, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if hanya mendalilkan mengetahui mengenai objek sengketa *a quo* pada saat mengetahui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Nomor : 288/Menhut-II/2010, tanggal 27 April 2010 (IPPKH), yang menurut dalil Para Penggugat didasari oleh objek sengketa, berdasarkan Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., yang diajukan tanggal 19 Maret 2015, tetapi Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat secara tepat menyampaikan bagaimana dan kapan waktu Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengetahui objek sengketa itu sendiri ; -----

24. Bahwa, terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if yang menyatakan baru mengetahui IPPKH pada saat diajukannya Jawaban pada Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., pada tanggal 19 Maret 2015 pun, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil tersebut, dengan dasar sebagai berikut : -----

(a) Bahwa, Gugatan Para Penggugat di Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., (tertanggal 13 Januari 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal yang sama) pada posita angka 3 telah mendalilkan sebagai berikut : -----

"Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut sebagai lahannya sengan status Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan padahal dalam kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melepaskan hak milik para Penggugat" ; -----

(b) Bahwa, sebelum Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan penambangan di wilayah Desa Hati'if dan Desa Mangkalapi, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat Desa Hati'if dan Desa Mangkalapi, diantaranya pada tanggal 06 November 2014 mengenai kawasan hutan, yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan bahkan dihadiri langsung oleh seluruh wakil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* – *in casu* Yamani, Husaini dan Marlianto – dimana dalam sosialisasi tersebut Tergugat II Intervensi telah secara gamblang menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi akan memulai kegiatan penambangan karena telah diperolehnya perizinan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas IPPKH ; -----

- (c) Bahwa, menindaklanjuti pertemuan sosialisasi tersebut, Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat Nomor : 166/BIB/GM-EXT/2014, tertanggal 08 November 2014, kepada Kepala Desa Hati'if dan Kepala Desa Mangkalapi yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan penambangan pasca sosialisasi tanggal 06 November 2014, dimana pada awal Surat tersebut Tergugat II Intervensi secara jelas menyebutkan sebagai berikut : -----

"PT. Borneo Indobara (PT. BIB) sesuai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimiliki, secara administrasi wilayahnya berada di Desa hati'if dan Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Untuk hal tersebut PT. BIB telah melakukan sosialisasi diantaranya tanggal 06 November 2014 bersama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu dan Muspika Kusan Hulu dengan masyarakat Desa Hati'if dan Desa Mangkalapi mengenai status kawasan hutan yang akan dilaksanakan kegiatan penambangannya oleh PT. BIB" ; -----

25. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi pada angka 24 Jawaban *a quo* terbukti secara sah dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf B.3 dan B.4 Gugatan *a quo* adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dan semata-mata dibuat hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjustifikasi pengajuan Gugatan *a quo* yang telah lewat tenggang waktunya karena faktanya Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if telah mengetahui keberadaan IPPKH sebelum 19 Maret 2015 dan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if juga telah mengetahui kegiatan produksi pertambangan di sekitar wilayah Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if sebelumnya ; -----

26. Bahwa, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, *juncto* Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991, bersifat keharusan (imperatif) sehingga pengajuan suatu Gugatan TUN yang melewati tenggang waktu tersebut secara hukum tidak dapat diterima ; -----

27. Bahwa, oleh karena tidak jelas kapan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengetahui objek sengketa dan IPPKH Tergugat II Intervensi (yang dirujuk sebagai putusan tata usaha negara yang didasarkan atas objek sengketa), faktanya telah diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 06 November 2014 atau setidaknya sejak tanggal 13 Januari 2015 sesuai dengan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., – sebagaimana dirujuk sendiri oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam Gugatan *a quo* – maka terbukti secara sah pengajuan Gugatan *a quo* pada tanggal 15 Juni 2015 adalah melampaui tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang dan karenanya dan wajar kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

IV. PARA PENGGUGAT / MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI'IF TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP OBJEK SENGKETA

28. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur sebagai berikut : -----
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut salah satu kriteria utama untuk dapat mengajukan Gugatan TUN adalah adanya kepentingan yang dirugikan ; -----

29. Bahwa, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if telah secara panjang lebar mendalilkan kepentingannya dalam pengajuan Gugatan *a quo* pada posita huruf C yang pada pokoknya (i) objek sengketa dianggap telah mengakibatkan dapat hapusnya hak pemanfaatan atas tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sebagai tanah adat warisan yang dikuasai secara turun temurun, *quod non* (*vide* posita huruf C.1), (ii) tindakan Tergugat II Intervensi dengan menggunakan alat bulldeser merusak / menghancurkan tanam kelapa sawit dan tanaman lainnya yang telah ditanam oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dan juga rumah-rumah milik Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, *quod non* (*vide* posita huruf C.2), (iii) objek sengketa dianggap menyebabkan tanah milik Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if disebut sebagai areal tempat menggali atau mengeruk tambang dan tidak terdapat tata batas padahal menurut aturan diwajibkan adanya penentuan tapal batas, *quod non* (*vide* posita huruf C.3), (iv) Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak pernah diberitahu apalagi disertakan dalam penetapan lahan yang dikuasainya menjadi areal penambangan batubara, *quod non* (*vide* posita huruf C.4) ; -----
30. Bahwa, sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi satu persatu dalil-dalil mengenai kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, perkenankanlah Tergugat II Intervensi menegaskan kembali apa yang telah diuraikan dalam Bagian I Jawaban *a quo* bahwa Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak diakui sebagai suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sehingga hal ini membawa konsekuensi

hukum tidak terdapatnya kepentingan bersama dalam kerangka kehidupan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat diantara para anggota masyarakat yang disebut Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf C Gugatan *a quo* adalah mengada-ada dan tidak berdasar, namun demikian, tanpa pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tersebut, Tergugat II Intervensi tetap akan memberikan tanggapannya atas dalil-dalil kerugian tersebut untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalil-dalil kerugian tersebut memang mengada-ada dan tidak berdasar ; -----

IV.A. Tidak Terdapat Kepentingan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah

31. Bahwa, Daud Djubedi, S.H., LL.M dalam bukunya "*Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah*", Genta Press, cetakan pertama, Januari 2015, pada halaman 44, mengutip pendapat Sumardjono sebagai berikut : -----

"[...] Lebih lanjut menurut Sumardjono bahwa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu kelompok manusia yang mempunyai kekayaan kolektif terlepas dari kekayaan individu, mempunyai batas wilayah dan kewenangan tertentu"; -----

32. Bahwa, Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengenai adanya kepentingan berupa kerugian berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if karena penguasaan / kepemilikan tanah yang ada di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if telah bersifat individual dan tidak lagi bersifat komunal / kolektif / bersama sebagaimana seharusnya sifat penguasaan tanah dalam suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, atas dasar sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sendiri yang merujuk dan mengakui Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., sebagai Gugatan yang diajukan oleh Anggota Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if (*vide* posita huruf B.3) sehingga jelas berarti tanah-tanah yang digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., seharusnya adalah tanah-tanah milik Masyarakat Hukum Adat Mangkalapi Hati'if, *quod non*, namun demikian faktanya tanah-tanah yang digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., adalah tanah-tanah yang diklaim kepemilikannya secara individu dan bukan diklaim penguasaannya secara komunal / kolektif / bersama dalam kerangka penguasaan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sehingga dengan demikian, justru terbukti kepentingan terhadap kepemilikan tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if adalah kepentingan individu masing-masing pemiliknya, baik di dalam maupun diluar masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if, dan bukan kepentingan penguasaan secara komunal / kolektif / bersama sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam Gugatan *a quo* ; -----
- (b) Tergugat II Intervensi telah menerima Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 937/30/DBB/2015, tertanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya meminta penjelasan dari Tergugat II Intervensi berkaitan dengan adanya Surat Nomor : 01.pp-mnb/15, tertanggal 06 April 2015, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang diajukan oleh orang yang mengaku bernama H. Yusnani dan H. Asdhie Franata (Surat Pengaduan), dimana dalam Surat Pengaduan tersebut H. Yusnani dan H. Asdhie Franata secara jelas mengklaim kepemilikan tanah-tanah secara individual di Desa Hati'if yang menurut mereka diperoleh dari pembelian kepada masyarakat Desa Hati'if pada tahun 2013. Terlepas dari apakah H. Yusnani dan H. Asdhie Franata adalah masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if atau bukan tetapi

Halaman 79 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya konsep jual-beli (sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh yang bersangkutan) membuktikan tanah-tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if tidak lagi dikuasai secara komunal / kolektif / bersama diantara masyarakat yang tinggal dan hidup di dalamnya tetapi sudah menjadi penguasaan individu perorangan ; -----

33. Bahwa, dengan terdapatnya fakta-fakta sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan dalam angka 32 Jawaban *a quo* maka terbukti Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak lagi memiliki kepentingan secara komunal / kolektif / bersama atas penguasaan/ kepemilikan tanah-tanah yang berada di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if karena faktanya tanah-tanah tersebut telah dimiliki secara perorangan, sebagaimana ternyata dari Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., dan Surat Pengaduan sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat secara panjang lebar pada posita huruf D.7 (penguraian dokumentasi kepemilikan atas tanah-tanah) juga menjadi tidak relevan untuk membuktikan terdapatnya kepentingan secara komunal / kolektif / bersama oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if atas tanah-tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if ; -----

34. Bahwa, sehubungan dengan keharusan mengenai adanya kepentingan dalam pengajuan suatu Gugatan TUN, R. Wiyono S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, 2007, pada halaman 51 sampai dengan 52, mengutip pendapat S.F Marbun sebagai berikut : -----
"Mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan tersebut, S.F. MARBUN hanya mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat 'langsung terkena', artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai dengan adagium yang menyatakan point d'interest, point d'action"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana Tergugat II Intervensi

uraikan dalam angka 34 Jawaban *a quo* dan merujuk kepada fakta-fakta yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam angka 32 Jawaban *a quo*, terbukti secara sah Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki kepentingan yang langsung terkena berkaitan dengan penguasaan tanah-tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if karena sifat penguasaan tanah tersebut bukanlah bersifat komunal / kolektif / bersama tetapi sudah merupakan kepemilikan yang bersifat individual sehingga kalaupun terdapat anggota masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if yang merasa dirugikan, *quod non*, seharusnya merekalah secara individu yang mengajukan Gugatan *a quo* sebagai pihak yang memiliki kepentingan secara langsung ; -----

36. Bahwa, selain sudah tidak lagi memiliki kepentingan secara komunal/ kolektif/ bersama atas tanah-tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if, kepemilikan atas tanah adat tidak dapat didasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sebagaimana didalilkan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam posita huruf D.7 angka 4 ; -----

37. Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanah yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat haruslah dikategorikan sebagai tanah ulayat, sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permenagria Nomor 5 Tahun 1999) yang memberikan pengertian sebagai berikut : -----

"Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
timbul dan hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”; -----

38. Bahwa, selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 5 Tahun 1999, mengatur sebagai berikut : -----

“Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”; -----

39. Bahwa, dengan demikian keberadaan tanah adat atau tanah ulayat dari suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat harus dibuktikan berdasarkan peta dasar pendaftaran tanah dan bukan SPPFBT, dimana sampai dengan diajukannya Jawaban *a quo* belum pernah ada peta dasar pendaftaran tanah untuk tanah adat atau tanah ulayat Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sehingga fakta ini kembali membuktikan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki kepentingan atas tanah-tanah yang berada di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if karena tanah-tanah tersebut bukanlah tanah adat atau tanah ulayat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----

IV.B. Kerugian Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if Akibat Tindakan Tergugat II Intervensi Tidak Termasuk Dalam Kualifikasi Kepentingan Sehubungan Dengan Penerbitan Objek Sengketa

40. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengenai kepentingan berupa kerugian rusaknya / hancurnya tanam kelapa sawit dan tanaman lainnya yang telah ditanam oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dan juga rumah-rumah milik Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if akibat tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat II Intervensi sebagai kepentingan berkaitan dengan pengajuan

Gugatan *a quo* ; -----

41. Bahwa, Gugatan *a quo* adalah Gugatan TUN yang diajukan terhadap Tergugat, *in casu* Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral sehingga kerugian yang didalilkan seharusnya merupakan kerugian yang nyata yang ditimbulkan dari tindakan Tergugat, jika memang benar ada, berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dan bukan kerugian yang didalilkan sebagai akibat dari tindakan Tergugat II Intervensi ; -----

42. Bahwa, apabila Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if merasa dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat II Intervensi yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, maka ranah tersebut merupakan ranah hukum perdata, dimana Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri ; -----

43. Bahwa, dengan demikian terbukti secara sah dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengenai adanya kepentingan atas penerbitan objek sengketa berupa kerugian akibat kerusakan terhadap tanaman dan rumah akibat dari tindakan Tergugat II Intervensi tidak memiliki relevansi dengan Gugatan *a quo* dan karenanya haruslah ditolak ; -----

IV.C. Objek Sengketa Tidak Pernah Menyebabkan Tanah Menjadi Areal Tempat Menggali Atau Mengeruk Tambang

44. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengenai kepentingan berupa kerugian karena objek sengketa menyebabkan tanah milik Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if menjadi areal menggali atau mengeruk tambang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa, sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan pada Bagian II Jawaban *a quo*, objek sengketa hanyalah sebagai instrumen yang lahir dari kesepakatan antara Pemerintah dengan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Tergugat II Intervensi – berdasarkan PKP2B – telah berada dalam tahapan eksploitasi atau produksi ; -----
46. Bahwa, dengan demikian objek sengketa tidak tersangkut dengan urusan penetapan suatu wilayah menjadi areal atau wilayah pertambangan karena penetapan areal pertambangan sudah dilakukan sebelum ditandatanganinya PKP2B dan berkaitan dengan tata batas juga telah dilakukan sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf C.3 Gugatan *a quo* adalah mengada-ada dan tidak benar ; -----
47. Bahwa, dengan demikian terbukti secara sah dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengenai adanya kepentingan atas penerbitan objek sengketa karena menyebabkan tanah milik Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if disebut sebagai areal tempat menggali tambang, tidak memiliki relevansi dengan Gugatan *a quo* dan karenanya haruslah ditolak ; -----

IV.D. Dalil-Dalil Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if Tidak Pernah Diberitahu Mengenai Penetapan Arealnya Menjadi Tempat Penambangan Batubara Bukanlah Suatu Bentuk Kerugian

48. Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi mencermati dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf C.4 Gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi tidak menemukan kepentingan yang diuraikan dalam dalil-dalil tersebut karena dalil-dalil tersebut hanya menyampaikan pada pokoknya Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak pernah diberitahu dan disertakan mengenai penetapan lahan arealnya menjadi tempat penambangan batubara, tetapi sama sekali tidak menjelaskan apa bentuk kerugian akibat penerbitan objek sengketa itu sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa, oleh karena Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if

tidak menguraikan sama sekali bentuk kerugian yang dideritanya terkait dengan penerbitan objek sengketa dalam posita huruf C.4 Gugatan *a quo* maka Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi dan dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak karena tidak memiliki relevansi dengan kerugian akibat penerbitan objek sengketa ; -----

50. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat II Intervensi pada Bagian IV.A, IV.B, IV.C dan IV.D Jawaban *a quo* maka terbukti secara sah Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki kepentingan dalam pengajuan Gugatan *a quo* dan karenanya wajar kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

V. GUGATAN PARA PENGGUGAT / MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI'IF PADA POKOKNYA SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI BATULICIN (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*)

51. Bahwa, dalam posita huruf B.3 dan B.4 Gugatan *a quo* Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if secara tegas merujuk kepada Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., yang berdasarkan klaim Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, juga diajukan oleh anggota Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if (sebagai catatan bagi Majelis Hakim, Sdr. Yamani dan Sdr. Husaini juga bertindak selaku Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln.), yang berarti Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengakui adanya suatu proses hukum yang terlebih dahulu diajukan sebelum pengajuan Gugatan *a quo*, dalam rangka tuntutan untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah yang berada dalam areal pertambangan Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Juli 2015, yang antara lain amarnya menyatakan menolak seluruh Gugatan dikarenakan dasar penguasaan / kepemilikan Para Penggugat tidak terbukti atau tidak sah secara hukum, yang nota bene dasar penguasaan / kepemilikan tersebut juga digunakan sebagai dasar dalam pengajuan Gugatan *a quo* (*vide posita* huruf D.7 angka 4) ; -----

53. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, 2011, pada halaman 461, M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan sebagai berikut : -----

"Sengketa yang digugat pengugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti Gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan Gugatan, lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan Gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendentis di PTUN yang menyatakan Gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkungan peradilan umum" ; -----

54. Bahwa, merujuk fakta hukum adanya Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., yang telah diajukan terlebih dahulu sebelum Gugatan *a quo* dan bahkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin, dan secara nyata yang disengketakan pada pokoknya adalah sama berkaitan dengan penguasaan atau pemilihan tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if begitu juga dasar-dasar penguasaan / kepemilikan tanah yang didalilkan pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pada prinsipnya adalah sama, sehingga merujuk Doktrin Hukum sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan dalam angka 53 Jawaban di atas, Gugatan *a quo* pada pokoknya sama dengan Gugatan yang diajukan dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., sehingga adalah patut menurut hukum jikalau Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

55. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini ; -----

VI. TANGGAPAN TERHADAP FAKTA-FAKTA YANG MENDASARI PENGAJUAN GUGATAN YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT / MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI'IF

56. Bahwa, sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi substansi Gugatan *a quo*, perkenankanlah Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menanggapi dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if mengenai fakta-fakta yang mendasarkan pengajuan Gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam posita huruf D, sebagai berikut : -----

(a) Bahwa, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan secara komprehensif pada Bagian I Jawaban *a quo*, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidaklah memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi serta tidak dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain itu fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Bagian IV.A Jawaban *a quo* juga membuktikan tanah-tanah di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if telah dikuasai secara individu oleh orang-perorangan berdasarkan proses jual beli dengan masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Mangkalapi-Hati'if pada posita huruf D.1 dan D.2 yang mendalilkan seolah-olah tanah-tanah tersebut tetap dikuasai secara turun temurun mulai dari nenek moyang dan tanah Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if adalah wilayah masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati, terbukti mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ; -----

- (b) Bahwa, walaupun Tergugat II Intervensi telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan produksi, Tergugat II Intervensi, sebagaimana telah disampaikan pada angka 24 (b) Jawaban *a quo*, tetap melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if sebelum memulai kegiatan penambangannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi juga melibatkan Dinas Kabupaten Tanah Bumbu terkait dan juga Muspika Kecamatan Kusan ; -----

Menindaklanjuti proses sosialisasi Tergugat II Intervensi, juga telah dicapai kesepakatan antara Tergugat II Intervensi atas kontribusi Tergugat II Intervensi kepada Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if sehingga Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if juga telah menyatakan dukungan atas kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi. Atas dukungan dari Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if tersebut maka Tergugat II Intervensi mulai melakukan kegiatan penambangannya ; -----

Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf D.3 yang mendalilkan seolah-olah Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan penambangan secara tiba-tiba dan adanya aparat yang membiarkan tindakan Tergugat II Intervensi terbukti mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ; -----

- (c) Bahwa, sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan pada angka 32a Jawaban *a quo*, Gugatan di Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., diajukan oleh individu-individu dan tidak mengatasnamakan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dan berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan klaim kepemilikan tanah bukan berkaitan dengan kerusakan

lingkungan hidup. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan kembali bahwa

Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln.,

(dalam posita angka 3 Gugatannya) yang telah terlebih dahulu

menyatakan dan merujuk mengenai keberadaan IPPKH Tergugat II

Intervensi sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat

Mangkalapi Hati'if pada posita huruf D.4 dan D.5 adalah pemutarbalikan

fakta dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ; -----

(d) Bahwa, perlu kembali Tergugat II Intervensi jelaskan berdasarkan

peraturan perundang-undangan, Para Penggugat / Masyarakat Adat

Mangkalapi Hati'if tidak memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi sebagai

masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diakui keberadaannya

sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sehingga dalil-

dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita

huruf D.6 tidak relevan ; -----

(e) Bahwa, sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan pada angka 36

Jawaban *a quo*, dasar penetapan suatu bidang tanah sebagai tanah adat

atau tanah ulayat adalah peta dasar pendaftaran tanah dan bukannya

SPPFBT, apalagi dalam proses persidangan Perkara Perdata Nomor :

01/Pdt.G/2015/PN.Bln., keberadaan SPPFBT tidak diakui sebagai dasar

klaim kepemilikan tanah-tanah tersebut sehingga dalil-dalil Para

Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf D.7

adalah tidak relevan ; -----

VII. TINDAKAN TERGUGAT DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DAN TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN KEBERADAAN OBJEK SENGKETA JUGA TIDAK BERTENTANGAN DAN TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E Gugatan *a quo* karena objek sengketa sama sekali tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan Tergugat II Intervensi uraikan di bawah ini : -----

VII.A. Objek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Negara Republik Indonesia

58. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.1.1 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan keberadaan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Konstitusi) ; -----

59. Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi mencermati dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf. E.1.1 Gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi tidak dapat menemukan uraian mengenai koneksitas pelanggaran antara penerbitan objek sengketa dengan pelanggaran Konstitusi karena Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if hanya menguraikan bagaimana Pasal 18B ayat (2) Konstitusi mengakui keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat tetapi tidak menguraikan dimana pelanggaran objek sengketa atas ketentuan Konstitusi tersebut sehingga dalil-dalil posita huruf E.1.1 Gugatan *a quo* adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----

60. Bahwa, perlu dipahami keberadaan Pasal 18B ayat (2) Konstitusi, pada tataran prakteknya diejawantahkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan dalam Bagian I Jawaban *a quo*, yang mengatur terdapatnya batasan-batasan atas pengakuan terhadap suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. Adapun batasan-batasan tersebut sangatlah perlu untuk menghindari tipu daya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat pada masa sebelum kehidupannya sudah tidak lagi mengikuti ketentuan-ketentuan hukum adat itu sendiri. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, kembali Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi dan karenanya tidak dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) Konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya ; -----

VII.B. Objek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Negara Republik Indonesia

61. Bahwa, kembali setelah Tergugat II Intervensi mencermati dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf. E.1.2 Gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi kembali tidak dapat menemukan uraian mengenai koneksitas pelanggaran antara penerbitaan objek sengketa dengan pelanggaran Konstitusi karena Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if kembali hanya menguraikan mengenai pemahaman Pasal 33 ayat (2) Konstitusi tetapi tidak menguraikan dimana pelanggaran objek sengketa atas ketentuan Konstitusi tersebut sehingga dalil-dalil posita huruf E.1.2 Gugatan *a quo* adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----
62. Bahwa, bahkan setelah Tergugat II Intervensi cermati terhadap dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.1.2 Gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi berpendapat dalil-dalil tersebut (halaman 15 sampai dengan 17) pada pokoknya hanyalah uraian mengenai kewenangan Negara dalam penguasaan atas bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya malahan, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada halaman 16 menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada Negara untuk menguasai semua tanah di wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh Negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah, sehingga memberi peluang kepada Negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah [...]” ; -----

63. Bahwa, atas dalil-dalil sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 62 Jawaban *a quo*, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa dalil-dalil yang demikian bukanlah menjadi ranah PTUN tetapi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan konstitusi sehingga dalil-dalil yang sebenarnya baik tersebut menjadi sia-sia dan tidak bermakna diajukan dalam proses persidangan *a quo* dan karenanya, dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.1.2 dan E.2.3 (halaman 21) Gugatan *a quo* haruslah ditolak ; -----

VII.C. Objek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 33 ayat (4) Konstitusi Negara Republik Indonesia

64. Bahwa, lagi-lagi setelah Tergugat II Intervensi mencermati dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf. E.1.3 Gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi kembali tidak dapat menemukan uraian mengenai koneksitas pelanggaran antara penerbitaan objek sengketa dengan pelanggaran Konstitusi karena Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if kembali hanya menguraikan mengenai pemahaman Pasal 33 ayat (4) Konstitusi tetapi tidak menguraikan dimana pelanggaran objek sengketa atas ketentuan Konstitusi tersebut sehingga dalil-dalil posita huruf E.1.3 Gugatan *a quo* adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VII.D. Objek Sengketa Tidak Melanggar Peraturan PerUndang-undangan

Mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan

65. Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi cermati dalil-dalil posita huruf E.2.1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if hanya mendalilkan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama berkenaan dengan penetapan areal atau wilayah pertambangan, *quod non*, tetapi Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat menunjuk dengan pasti peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar, bagaimana bunyi pasal dan ketentuannya ; -----
66. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.2.1 Gugatan *a quo* hanyalah bersifat ilusionir karena Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak mampu menunjukkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut dan karenanya haruslah ditolak ; -----

VII.E. Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

67. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.2.2 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidakberesan atas perizinan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait AMDAL ; -----
68. Bahwa, Tergugat II Intervensi telah memperoleh persetujuan AMDAL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Borneo Indobara Pada Kegiatan Penambangan Batubara Di Kecamatan Satui, Kecamatan Sei Loban Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (SK

Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005) ; -----

69. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP Nomor 27 Tahun 1999) persetujuan atas AMDAL seharusnya berlaku seumur usaha kecuali dilakukan perubahan lokasi usaha atau perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, seharusnya berlaku tanpa ada batasan waktu ; -----

70. Bahwa, walaupun PP Nomor 27 Tahun 1999, sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu mengatur persetujuan AMDAL tanpa batasan waktu namun demikian, Bupati Tanah Bumbu menetapkan jangka waktu keberlakuan persetujuan AMDAL tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga ketentuan penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut secara hukum haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

71. Bahwa, sehubungan dengan penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, maka dengan itikad baik pada tahun 2010 Tergugat II Intervensi mengajukan pembaruan atas SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, walaupun pada saat itu tidak terdapat perubahan atas kapasitas produksi Tergugat II Intervensi. Atas dasar permohonan pembaruan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 261 Tahun 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Tambang Batubara PT. Borneo Indobara Di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji Dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010). Namun demikian, oleh karena sifatnya hanyalah pembaruan dan memang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perubahan atas kapasitas produksi dari persetujuan AMDAL sebelumnya (SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005), maka pada waktu diterbitkannya SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, proses yang dilakukan hanyalah merupakan proses formalitas administrasi dan bukan sebagaimana layaknya penilaian AMDAL secara keseluruhan. Atas proses yang bersifat formalitas tersebut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berpendapat proses penerbitan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, tidaklah tepat dan karenanya direkomendasikan untuk dicabut dan untuk kegiatan usaha Tergugat II Intervensi tetap mengacu kepada SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, yang tetap berlaku karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur pembatasan jangka waktu atas persetujuan AMDAL ; -----

72. Bahwa, atas dasar pendapat KLH tersebut maka kemudian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencabut SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660/75/BAPEDALDA/2011, tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Tambang Batubara PT. Borneo Indobara Di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji Dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga persetujuan AMDAL Tergugat II Intervensi tetap mengacu pada SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 ; -----

73. Bahwa, pencabutan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, tersebut dinilai tepat secara hukum mengingat SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, seharusnya terus berlaku sepanjang kegiatan usaha Tergugat II Intervensi berlangsung dan tidak mengalami perubahan, baik pada lokasi, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku dan/atau bahan penolong, sebagaimana dikonfirmasi oleh institusi

Pemerintah sebagai berikut : -----

- (a) Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Kalimantan Selatan (BLHD Propinsi Kal Sel) berdasarkan Surat Nomor : 660/497/A-APDL/BLHD, perihal Klarifikasi Tentang Dokumen AMDAL Tambang PT. Borneo Indobara, dimana berdasarkan Surat tersebut BLHD Propinsi Kalsel menyatakan sebagai berikut : -----

- "1. PT. Borneo Indobara sudah memiliki dokumen AMDAL Tahun 2005 dengan SK Kelayakan Lingkungan dari Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, yang berlaku selama 5 (lima) tahun ; -----*
- 2. Dalam kajian dokumen AMDAL tahun 2005, kapasitas produksi 5 juta ton/tahun dengan rencana produksi kegiatan sampai tahun ke 26, sesuai cadangan deposit yang ada sebesar 114,5 juta ton dan lingkup kajian seluruh areal PKP2B seluas 24.100 ha ; -----*
- 3. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) pada dasarnya berlaku selama umur usaha dan/atau kegiatan, sepanjang Pemrakarsa tidak melakukan pemindahan lokasi, mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai bunyi pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang AMDAL ; -----*
- 4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dari hasil Verifikasi yang telah dilakukan dan keterangan yang disampaikan oleh pihak PT. Borneo Indobara, kegiatan Pertambangan saat ini masih dalam kapasitas kajian AMDAL yang ada (tahun 2005) ; -----*

- (b) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba) berdasarkan Surat Nomor : 2251/37.03/DBT/2011, tanggal 05 Oktober 2011, perihal Pencabutan SK AMDAL Nomor 261 Tahun 2010 Dan Kegiatan Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Borneo Indobara, dimana berdasarkan Surat tersebut Ditjen

Minerba menyatakan sebagai berikut : -----

"Kegiatan pertambangan batubara PT Borneo Indobara telah memiliki dokumen kelayakan lingkungan yang ditetapkan dengan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, tanggal 25 Februari 2005, tentang Persetujuan Andal, RKL dan RPL PT Borneo Indobara Pada Kegiatan Penambantan Batubara di Kecamatan Satui, Sei Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam diktum keempat surat keputusan tersebut memuat pernyataan 'Surat Keputusan Persetujuan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan'. Dengan demikian, PT Borneo Indobara wajib memperbaharui surat Kelayakan Lingkungan setelah 5 (lima) tahun kelayakan lingkungan diterbitkan. Terkait hal tersebut PT Borneo Indobara mengajukan pembaruan surat Kelayakan Lingkungan dan telah diterbitkan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010 ; ----- Mengingat PT. Borneo Indobara tidak melakukan perubahan atau peningkatan kapasitas pada operasional pertambangan batubara, disamping itu operasional kegiatan masih dalam lingkup kajian kelayakan lingkungan sebelumnya, maka pada dasarnya dokumen kelayakan lingkungan untuk operasional pertambangan batubara tersebut masih relevan dan valid"; -----

74. Bahwa, sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan pada angka 67 sampai dengan 73 Jawaban *a quo*, yang dicabut adalah SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, atas dasar rekomendasi dari KLH dan bukan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, bahkan KLH sendiri menyatakan persetujuan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tetap berlaku, oleh karenanya dalil-dalil yang menyatakan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, cacat prosedural adalah mengada-ada dan haruslah ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa, tidak satupun institusi Pemerintah yang berwenang dalam bidang

lingkungan hidup yang telah menyatakan bahwa persetujuan AMDAL Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if yang demikian dalam posita huruf E.2.2 Gugatan *a quo* adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----

76. Bahwa, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if telah memutarbalikan fakta dengan menyatakan seolah-olah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah memberikan pernyataan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, adalah cacat secara prosedural, hal mana sama sekali tidak benar karena faktanya sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 73 Jawaban *a quo*, justru KLH, BLHD Propinsi Kalsel dan Ditjen Minerba menyatakan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, adalah tetap berlaku ; -----

77. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi pada Bagian VI.E Jawaban *a quo*, maka terbukti secara sah SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 sah berlaku, tidak pernah dicabut dan tidak cacat prosedural sehingga dalil yang menyatakan objek sengketa tidak mengacu dan berlandaskan pada Peraturan Analisis Dampak Lingkungan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.2.2 Gugatan *a quo* haruslah ditolak ; -----

VII.F. Objek Sengketa Tidak Melanggar Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603K/40/Men/2003 Dan Nomor 1614 Tahun 2004

78. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.2.3 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa melanggar keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603K/40/Men/2003 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2004, berkaitan dengan prosedur permohonan PKP2B

dan permohonan pencadangan wilayah ; -----

79. Bahwa, kembali Tergugat II Intervensi tegaskan PKP2B Tergugat II Intervensi adalah tertanggal 15 Agustus 1994, dimana sebelum PKP2B tersebut ditandatangani telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Pemerintah wilayah pertambangan yang dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan PKP2B ; -----

80. Bahwa, bagaimana mungkin ketentuan yang terbit di tahun 2003 dan 2004 dapat mengatur permasalahan permohonan PKP2B dan penetapan wilayah pertambangan yang sudah dilakukan sebelum tahun 1994 atau tepatnya sebelum 15 Agustus 1994 sehingga dengan demikian, terbukti dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if yang mendasarkan pelanggaran kepada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603K/40/MEN/2003 dan Nomor 1614 Tahun 2004, adalah keliru dan haruslah ditolak ; -----

VII.G. Objek Sengketa Tidak Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

81. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.3 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa menyimpang dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 134 K/201/M.PE/1996 ; -----

82. Bahwa, kembali perlu Tergugat II Intervensi tegaskan PKP2B Tergugat II Intervensi ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1994 sehingga ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 134 K/201/M.PE/1996, yang terkait dengan pencadangan wilayah, tidak lagi menjadi relevan berkaitan dengan penetapan wilayah pertambangan

Halaman 99 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi karena pencadangan wilayah PKP2B Tergugat II

Intervensi dilakukan sebelum 15 Agustus 1994 dan pada saat itu belum terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 134 K/201/M.PE/1996, dan lagi objek sengketa tidak tersangkut-paut dengan penetapan wilayah pertambangan (tetapi hanya menyatakan keberadaan Tergugat II Intervensi pada tahapan eksploitasi / produksi sebagaimana dimaksud PKP2B) sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.3 Gugatan *a quo* haruslah ditolak ; -----

VII.H. Objek Sengketa Tidak Melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

83. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.4 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah mengambil areal tanah milik Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Ketentuan Pokok Agraria (UU Agraria) ; -----
84. Bahwa, sebagaimana telah berulang kali Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Jawaban *a quo*, objek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan wilayah pertambangan dan objek sengketa tidak menyebabkan perubahan status tanah atau status lahan sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E.4 Gugatan *a quo* adalah mengada-ada dan haruslah ditolak ; -----
85. Bahwa, dari uraian dalil-dalil Tergugat II Intervensi pada Bagian VII Jawaban *a quo* terbukti secara sah tindakan-tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau objek sengketa juga sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tuntutan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if untuk membatalkan objek sengketa haruslah ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. TINDAKAN TERGUGAT DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA MAUPUN

OBJEK SENGKETA ITU SENDIRI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

86. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, atas dasar dalil-dalil sebagaimana Tergugat II Intervensi akan uraikan di bawah ini ; -----

VIII.A. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

87. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.1 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya penyimpangan dalam penerbitan objek sengketa sehingga hal yang demikian merupakan penyimpangan atas asas kepastian hukum yang berlaku ; -----
88. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan secara komprehensif pada Bagian VII Jawaban *a quo*, penerbitan objek sengketa sama sekali tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat penyimpangan atas kepastian hukum dalam penerbitan objek sengketa ; -----

VIII.B Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kemanfaatan

89. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menjelaskan sebagai berikut : -----
- "Yang dimaksud dengan 'Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik' adalah meliputi asas : -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas ; -----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"; -----

90. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN tersebut, maka tidak dikenal asas kemanfaatan sebagai suatu bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (UU Nomor 28 Tahun 1999) sehingga pendasaran Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada Asas Kemanfaatan adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN namun demikian, Tergugat II Intervensi akan tetap menanggapinya ; -----

91. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.2 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak mencerminkan penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangan kepentingan individu karena objek sengketa mencantumkan lahan sebagai kawasan hutan padahal tanah tersebut telah lama dikuasai oleh Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----

92. Bahwa, tidak satu ketentuan pun dalam objek sengketa mencantumkan mengenai kawasan hutan sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.2 Gugatan *a quo* mengenai penyimpangan atas asas kemanfaatan adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak ; -----

VIII.C Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bahwa, Tergugat I Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat /

Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.3 Gugatan *a quo* karena dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if sangat tidak relevan dengan Gugatan *a quo*, dimana Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada halaman 24 Gugatan *a quo* menyatakan : -----

"[...], Namun demikian penerbitan Keputusan Tergugat yang mengeluarkan IPPKH atas nama PT. Borneo Indobara terjadi polemik mengenai status Izin AMDAL untuk PT. Borneo Indobara [...]"; -----

94. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengeluarkan IPPKH bagi Tergugat II Intervensi sehingga bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan Negara untuk suatu produk TUN yang tidak pernah dikeluarkannya, sehingga dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.3 Gugatan *a quo* haruslah ditolak ; -----

95. Bahwa, sehubungan dengan AMDAL Tergugat II Intervensi, telah Tergugat II Intervensi uraikan secara komprehensif pada Bagian VII.D Jawaban *a quo*, dan karenanya tidak benar tuduhan-tuduhan berkaitan dengan polemik AMDAL Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

VIII.D. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kecermatan

96. Bahwa, kembali merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, tidak dikenal adanya Asas Kecermatan sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga pendasaran Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada Asas Kecermatan ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN namun demikian, Tergugat II Intervensi akan tetap memberikan tanggapannya ; -----

97. Bahwa, selain asas yang mengada-ada ternyata dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.4 Gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Para Penggugat / Masyarakat Adat

Mangkalapi Hati'if menyatakan sebagai berikut : -----

"[...] Bahwa memperhatikan Keputusan Tergugat berupa Objek Sengketa dalam perkara a quo, ternyata Tergugat telah bertindak ceroboh dalam menerbitkan objek sengketa (IPPKH atas nama PT. Borneo Indobara) [...]"; -----

98. Bahwa, kembali Tergugat II Intervensi tegaskan pada Majelis Hakim, objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, dan bukan IPPKH, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan melanggar asas kecermatan karena mengeluarkan IPPKH sementara Tergugat tidak pernah mengeluarkan IPPKH sehingga jelas dalil-dalil pada posita huruf F.4 Gugatan *a quo* adalah mengada-ada dan haruslah ditolak ;

VIII.E. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepercayaan

99. Bahwa, kembali merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, tidak dikenal adanya asas kepercayaan sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga pendasaran Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada asas kecermatan ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN namun demikian, Tergugat II Intervensi akan tetap memberikan tanggapannya ; -----
100. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf F.5 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan sangat merugikan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----
101. Bahwa, Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if merujuk asas-asas kepercayaan sebagai harapan-harapan yang ditumbulkan yang sedapat mungkin harus dipenuhi, asas mana penting bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan asas

kepercayaan yang didalilkan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tersebut, maka asas ini tentunya menjadi asas yang sangat ilusionir karena harapan-harapan dalam masyarakat pastilah berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini sudah terbukti dari fakta bahwa Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if mendukung aktivitas penambangan Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian harapan tidak dapat dijadikan dasar tolak ukur dalam menilai suatu pemerintahan telah dijalankan dengan baik ; -----

102. Bahwa, dengan demikian tidak ada penyimpangan atas asas kepercayaan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam posita huruf F.5 Gugatan *a quo* sehingga dalil-dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak ; -----

VIII.F. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Diskriminasi

103. Bahwa, lagi-lagi merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, tidak dikenal adanya Asas Diskriminasi sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga pendasaran Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada Asas Kecermatan ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN namun demikian, Tergugat II Intervensi akan tetap memberikan tanggapannya ; -----

104. Bahwa, kembali secara tegas Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada bagian awal posita huruf F.6 Gugatan *a quo* menyatakan Keputusan Tergugat berupa IPPKH sangatlah diskriminatif, padahal Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan IPPKH. Majelis Hakim, kesalahan yang berulang-ulang seperti ini jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki keseriusan dalam pengajuan Gugatan *a quo* sebagaimana terbukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil yang mengawur yang menyatakan IPPKH sebagai objek sengketa *a quo*, dan karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak ; -----

VIII.G. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Pertimbangan

105. Bahwa, lagi-lagi merujuk kepada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, tidak dikenal adanya asas pertimbangan sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga pendasaran Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada asas kecermatan ini adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan UU PTUN namun demikian, Tergugat II Intervensi akan tetap memberikan tanggapannya ; -----
106. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita angka F.7 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if ; -----
107. Bahwa, perlu dipertegas keberadaan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat dikualifikasi sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diakui dan diproteksi dalam kerangka masyarakat hukum adat atau masyarakat adat tersebut karena faktanya memang kehidupannya tidak lagi mencerminkan situasi masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, sebagaimana terbukti dari sifat penguasaan atau kepemilikan tanah yang sudah bersifat individual dan tidak lagi komunal / kolektif / bersama ; ---
108. Bahwa, dengan demikian tidak ada penyimpangan atas asas pertimbangan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if dalam posita huruf F.6 Gugatan *a quo* sehingga dalil-dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar karenanya haruslah ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bahwa, dan uraian dalil-dalil Tergugat II Intervensi pada Bagian VIII

Jawaban *a quo* terbukti secara sah tindakan-tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tuntutan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if untuk membatalkan objek sengketa haruslah ditolak ; -----

IX. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN

110. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if pada posita huruf E (halaman 27 sampai dengan 29) Gugatan *a quo* berkaitan dengan permohonan penundaan atas objek sengketa ; -----

111. Bahwa, Pasal 67 ayat (4) UU PTUN mengatur sebagai berikut : -----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut" ; ---*

Penjelasan pasal 67 UU PTUN menyatakan sebagai berikut : -----

"[...] Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila : -----

a. *Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----*

b. *Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan" ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bahwa, kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi telah menyerap

tenaga kerja yang di seluruh lokasi wilayah penambangan tersebut mencapai jumlah ribuan orang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga apabila kegiatan penambangan tersebut terhenti karena penundaan atas objek sengketa, maka selain akan berdampak pada penerimaan Negara akan juga berdampak pada para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi ; -----

113. Bahwa, dapat Majelis Hakim bayangkan apa yang sekiranya akan terjadi terhadap anggota keluarga (istri dan anak-anak) dari pekerja yang bekerja pada kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi, dimana mereka akan kehilangan penghasilan dan tidak dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari, hal mana tentunya tidaklah sebanding dengan kepentingan-kepentingan segelintir orang (merujuk pada Gugatan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., dan Surat Pengaduan) dalam masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if yang faktanya memang memiliki kepentingan individual sementara perlu juga dicatat tidak sedikit anggota masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if yang juga bekerja pada kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi ; -----

114. Bahwa, dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam UU PTUN sehingga patut secara hukum untuk ditolak ; -----

X. BIAYA PERKARA

115. Bahwa, oleh karena tidak terbukti Gugatan Para Penggugat maka wajar secara hukum apabila Para Penggugat membayar biaya perkara *a quo* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if untuk membayar biaya perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi, dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Ketua Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if, tanggal 02 Mei 2011, tentang susunan kelembagaan Masyarakat Adat Mangkalapi Hati'if (*scaner* sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Koordinator Masyarakat Adat Dayak Maratus, tanggal 15 Juli 2015 (foto copy sesuai asli) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bukti P-3** : Surat Lembaga Persatuan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan No.043A/SK/23/DES/2004/x1.Permada Kal Sel, tanggal 24 Desember 2004, perihal SK Pengangkatan Pejabat Permada Kal Sel Di Desa Kehelaan (foto copy dari foto copy) ; -----
4. **Bukti P-4** : Surat Ketua Badan PLH Permada Kal Sel No.043A/SK/23/Des/ 2004/XI/Permada Kalsel, tertanggal 24-25 Desember 2004, perihal SK Pengangkatan Pejabat Permada Kal Sel Di Desa Kebelaan (foto copy dari foto copy) ; -----
5. **Bukti P-5** : Surat Keterangan Tanah Perkebunan No.01/KM/1979, tanggal 02 Desember 1979 (foto copy sesuai asli) ; -----
6. **Bukti P-6** : Surat Keterangan Tanah Perkebunan No.02/VI/BAHWA/1981, tanggal 02 Mei 1981 (foto copy sesuai asli) ; -----
7. **Bukti P-7** : Surat Keterangan Tanah Perkebunan No.02/I/DH/97, tanggal 12 Januari 1997 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. **Bukti P-8** : Surat Kepala Desa Hati'if No.140-09/IV/DH/97, tanggal 12 April 1997, perihal Penggarapan Tanah (foto copy sesuai asli) ; -----
9. **Bukti P-9** : Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.188.45/350/PEM/2013, tanggal 19 Juni 2013, tentang Penetapan Batas Desa Hati'if Dan Desa Mangkalapi, Desa Teluk Kepayang Dan Desa Tapos, Kecamatan Kusan Hulu Dan Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (foto copy dari foto copy) ; -----
10. **Bukti P-10** : Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.188.45/415/PEM/2013, tanggal 15 Juni 2013, tentang Penetapan Batas Desa Waringin Tunggal Dan Desa Kuranji, Desa Hati'if Dan Desa Tapos, Desa Darasan Binjai, Desa Tibaru Panjang,

Halaman 110 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.188.45/469/PEM/2013,
tanggal 20 Agustus 2013, tentang Penetapan
Batas Desa Kuranji Dan Desa Waringin Tunggal,
Desa Mustika, Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji,
Desa Bakarang, Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu
Dan Desa Sebambam Lama, Kecamatan Sungai Loban,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (foto copy
dari foto copy) ; -----
12. Bukti P-12 : Peta Lokasi Desa Hati'if (foto copy sesuai asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Artikel elektronik mengenai Surat Keputusan Menteri Energi
Dan Sumber Daya Mineral No.10.K/40.00/DJB/2006,
tanggal 17 Februari 2006, tentang Permulaan
Tahap Kegiatan Produksi PKP2B PT. Borneo Indobara
(foto copy dari foto copy) ; -----
14. Bukti P-14 : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan No.KEP-973/
0009/DP-PBB.BPHTB/IV/2015, tanggal 13 April 2015,
tentang Pembetulan SPPT PBB No.63.10.040.021.000.0449-7
(foto copy sesuai asli) ; -----
15. Bukti P-15 : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan No.KEP-973/
0010/DP-PBB.BPHTB/IV/2015, tanggal 13 April 2015,
tentang Pembetulan SPPT PBB No.63.10.040.021.000.0392-7
(foto copy sesuai asli) ; -----
16. Bukti P-16 : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan No.KEP-973/
0011/DP-PBB.BPHTB/IV/2015, tanggal 13 April 2015,
tentang Pembetulan SPPT PBB No.63.10.040.021.000.0380-7
(foto copy sesuai asli) ; -----
17. Bukti P-17 : Bukti Pembayaran Pajak, atas nama Siti Maryam, Asnorsyah,
Bahtiar dan Yamani (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 111 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bukti P-18 : Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD), atas nama Abdul Rasid, Amberan, Asmari, Bahtiar, Darham, Hadli, Iskandar, Ismed Wahyudi, Jaimah, Jarkani, Jubaidah, Mahyuni, Nor Hayati, Pahjani Husaini, Rahmad, Rusdiansyah, Sahran, Sarinah, Siti Maryam, Syeh Sahid Aulia Ahmad, Sulaiman, Turiansyah, Suriadi, Suriansyah, Urian dan Yamani (foto copy sesuai asli) ; -----
19. Bukti P-19 : Tagihan Kekurangan Pembayaran Pajak, atas nama Abdul Rasid, Amberan, Asmari, Bahtiar, Darham, Hadli, Iskandar, Ismed Wahyudi, Jaimah, Jarkani, Jubaidah, Mahyuni, Nor Hayati, Pahjani Husaini, Rahmad, Rusdiansyah, Sahran, Sarinah, Siti Maryam, Syeh Sahid Aulia Ahmad, Sulaiman, Turiansyah, Suriadi, Suriansyah, Urian dan Yamani (foto copy sesuai asli) ; -----
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama A. Jihadi, Abdul Rasid, Abdul Sani, Ahdiannor, Ahmad Sarwani, Almatius Sakdiah, Amberan, Asmari, Asnorsyah, Bahtiar, Darham, Drajat Susanto, Elmi, Fahrul Zaini, Gusti Sairun, H. Morri, Hadli, Hamsin, Hermansyah, Husaini, IImi, Iskandar, Ismed Wahyudi, Isna Hariyanti, Iwan Susanto, Jaimah, Jarkani, Jubaidah, Kasran, Mahani, Maipurni, Maryah, Marto, Mawi, Maryanti, Misrani, Muhliansyah, Norhaniah, Norhayati, Norjanah, Pahjani Husaini, Pahrul Raji, Pendi Purnomo, Rahmad, Ratiah, Rusdiansyah, Safaruddin, Sahran, Sajidin, Samsah, Sarinah, Said Sahira, Sarto, Siti Maryam, Sri Wulandari, Sukidi, Syeh Sahid Aulia Ahmad, Sulaiman, Turiansyah, Suriadi, Suriansyah, Urian, Wahyuni, Yamani, Yami dan Ziani IImi (foto copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara (foto copy sesuai asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara No.007/PK/PTBA-31/1994, tanggal 15 Agustus 1994 (foto copy sesuai asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, tanggal 06 Mei 2013 (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. 01/Pdt.G/2015/PN.Bln., tanggal 02 Juli 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti T-6 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993, tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Dan Perusahaan Kontraktor (foto copy dari foto copy) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat PT. Borneo Indobara kepada Direktorat Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral No.101/BIB-JKT/I/06, tanggal 02 Januari 2006, perihal Permohonan Ijin Produksi (foto copy dari foto copy) ; -----
8. Bukti T-8 : Keputusan Menteri Pertanian No.819/Kpts/Um/11/1982, tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi

Halaman 113 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ± 3.380.602 Ha

Sebagai Kawasan Hutan (foto copy dari foto copy) ; -----

9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, tentang Persetujuan ANDAL, RKL Dan RPL PT. Borneo Indobara Pada Kegiatan Penambangan Batubara Di Kecamatan Stui, Seiloban Dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (foto copy sesuai asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti T-11 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (foto copy dari foto copy) ; -----
12. Bukti T-12 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (foto copy dari foto copy) ; -----
13. Bukti T-13 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T.II.I.n.t.v.-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv.-36, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara (foto copy sesuai asli) ; -----
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara No.007/PK/PTBA-31/1994, tanggal 15 Agustus 1994 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 114 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bukti T.II.Intv.-3** : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005, tentang Persetujuan ANDAL, RKL Dan RPL PT. Borneo Indobara Pada Kegiatan Penambangan Batubara Di Kecamatan Stui, Seiloban Dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (foto copy sesuai asli) ; -----
4. **Bukti T.II.Intv.-4** : Berita Acara Pengukuran Dan Pematokan Batas Wilayah PKP2B PT. Borneo Indobara Di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (foto copy sesuai asli) ; -----
5. **Bukti T.II.Intv.-5** : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Tambang Batubara PT. Borneo Indobara Di Kecamatan Satui, Angsana, Sungai Loban, Kuranji Dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (foto copy dari foto copy) ; -----
6. **Bukti T.II.Intv.-6** : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No.667/75/BAPEDALDA/2011, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 261 Tahun 2010, Tentang Persetujuan AMDAL PT. Borneo Indobara Pada Kegiatan Tambang Batubara Di Kecamatan Satui, Angsana, Sungai Loban, Kuranji Dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (foto copy dari foto copy) ; -----
7. **Bukti T.II.Intv.-7** : Surat MENLH Bidang Tata Lingkungan No.B-8894/Dep.I/LH/09/2011, tanggal 30 September 2011, perihal Klarifikasi SK Kelayakan Lingkungan PT. Borneo Indobara (foto copy sesuai asli) ; -----
8. **Bukti T.II.Intv.-8** : Surat kepala BLHD Provinsi Kalimantan Selatan No.660/497.A-APDL/BLHD, tanggal 08 September 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | penyaliran informasi Dokumen AMDAL PT. Borneo Indobara

(foto copy sesuai asli) ; -----

9. Bukti T.II.Intv.-9 : Surat Direktur Teknik Dan Lingkungan, Dirjend Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM No.2251/37.03/DBT/2011, tanggal 05 Oktober 2011, perihal Pencabutan SK AMDAL No.261/2010 Kegiatan Pertambangan PT. Borneo Indobara (foto copy sesuai asli) ; -----
10. Bukti T.II.Intv.-10 : Surat Gugatan No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln., tanggal 13 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti T.II.Intv.-11 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM No.973/30/DBB/2015, tanggal 20 April 2015, perihal Pengaduan Pengrusakan Dan Penambangan Oleh PT. Borneo Indobara Di Atas Tanah dan Kebun H. Yusnani Dan H. Asdhie Franata (foto copy sesuai asli) ; ----
12. Bukti T.II.Intv.-12 : Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln., tanggal 02 Juli 2015 (foto copy sesuai salinan) ; -----
13. Bukti T.II.Intv.-13 : Surat Pernyataan Pemerintah Desa Hati'if, tertanggal 10 Agustus 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
14. Bukti T.II.Intv.-14 : Surat kepala Desa Mangkalapi No.81/DMKP/KHU/2014, tanggal 14 Oktober 2014, perihal Rencana Realisasi Kegiatan Penambangan Batubara Oleh PT. Borneo Indobara Di Desa Mangkalapi (foto copy sesuai asli); -----
15. Bukti T.II.Intv.-15 : Surat kepala Desa Hati'if No.10/X/DH/KHU/2014, tanggal 21 Oktober 2014, perihal Negosiasi Sebelum Melakukan Kegiatan (foto copy sesuai asli) ; -----
16. Bukti T.II.Intv.-16 : Berita Acara Sosialisasi Di Desa Hati'if Dan Mangkalapi, tertanggal 01 November 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
17. Bukti T.II.Intv.-17 : Surat Perintah Tugas No.094/412/SPT.Dishutbun/2014, tanggal 05 November 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 116 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bukti T.II.Intv.-18 : Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi Kawasan Hutan, tertanggal 06 November 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
19. Bukti T.II.Intv.-19 : Foto-foto kegiatan sosialisasi, tertanggal 06 November 2014 (foto copy sesuai *print out*) ; -----
20. Bukti T.II.Intv.-20a : Surat PT. Borneo Indobara No.166/BIB/GM-EXT/XI/2014, tanggal 08 November 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Penambangan PT. Borneo Indobara, kepada Kepala Desa Mangkalapi (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-20b : Surat PT. Borneo Indobara No.166/BIB/GM-EXT/XI/2014, tanggal 08 November 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Penambangan PT. Borneo Indobara, kepada Kepala Desa Hati'if (foto copy sesuai asli) ; -----
21. Bukti T.II.Intv.-21 : Notulen Pertemuan PT. Borneo Indobara Dengan Desa Hati'if Dan Desa Mangkalapi, tertanggal 25 November 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
22. Bukti T.II.Intv.-22a : Berita Acara Negosiasi PT. Borneo Indobara Dan Desa Mangkalapi, tertanggal 17 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-22b : Berita Acara Negosiasi PT. Borneo Indobara Dan Team Desa Mangkalapi, tertanggal 17 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
23. Bukti T.II.Intv.-23a : Berita Acara Negosiasi PT. Borneo Indobara Dan Desa Hati'if, tertanggal 17 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-23b : Berita Acara Negosiasi PT. Borneo Indobara Dan Team Desa Hati'if, tertanggal 17 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
24. Bukti T.II.Intv.-24 : Surat Pernyataan Dukungan Desa Mangkalapi, tertanggal 07 Februari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
25. Bukti T.II.Intv.-25 : Surat Pernyataan Dukungan Desa Hati'if, tertanggal 07 Februari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 117 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bukti T.II.Intv.-26 : Surat Kepala Desa Mangkalapi No.010/IX/Pemdes Hati'if/2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Rekomendasi Permohonan / Mitra Kerja Angkutan Batubara (foto copy dari foto copy) ; -----
27. Bukti T.II.Intv.-27 : Surat Perjanjian Kerjasama Angkutan Hauling Batubara Pada PT. Borneo Indobara, tertanggal 01 September 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
28. Bukti T.II.Intv.-28 : Surat Kepala Desa Hati'if No.010/IX/Pemdes Hati'if/2014, tanggal 25 September 2014, perihal Rekomendasi Permohonan / Mitra Kerja Angkutan Batubara (foto copy dari foto copy) ; -----
29. Bukti T.II.Intv.-29 : Surat Perjanjian Kerjasama Angkutan Hauling Batubara Pada PT. Borneo Indobara, tertanggal 25 September 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
30. Bukti T.II.Intv.-30a : Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.110/INV/MKS-SBBL/VI/2015, tanggal 04 Juni 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-30b : Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.111/INV/MKS-SBBL/VI/2015, tanggal 04 Juni 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-30c : Slip Transfer Pembayaran Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.110/INV/MKS-SBBL/VI/2015 dan No.111/INV/MKS-SBBL/VI/2015 (foto copy sesuai tindakan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-30d : Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.121/INV/MKS-SBBL/VI/2015, tanggal 27 Juni 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-30e : Slip Transfer Pembayaran Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.121/INV/MKS-SBBL/VI/2015 (foto copy sesuai tindakan) ; --
- Bukti T.II.Intv.-30f : Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.123/INV/MKS-SBBL/VI/2015, tanggal 06 Juli 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-30g : Slip Transfer Pembayaran Invoice CV. Mega Karya Sahabat No.123/INV/MKS-SBBL/VI/2015 (foto copy sesuai tindakan) ; --
31. Bukti T.II.Intv.-31a : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Mangkalapi bulan Februari 2015 (foto copy sesuai tindakan) ; -----

Halaman 118 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bukti T.II.Intv.-31b : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Hati'if bulan Februari 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31c : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Mangkalapi bulan Maret 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31d : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Hati'if bulan Maret 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31e : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Mangkalapi bulan April 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31f : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Hati'if bulan April 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31g : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Mangkalapi bulan Mei 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31h : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Hati'if bulan Mei 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31i : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Mangkalapi bulan Juni 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-31j : Slip Transfer Pembayaran Kontribusi untuk Desa Hati'if bulan Juni 2015 (foto copy sesuai tindasan) ; -----
32. Bukti T.II.Intv.-32a : Sertifikat Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT. Borneo Indobara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2011 – 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-32b : Sertifikat Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT. Borneo Indobara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2012 – 2013 (foto copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Intv.-32c : Sertifikat Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT. Borneo Indobara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2013 – 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 119 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T.II.Intv.-32d : Sertifikat Penghargaan Pratama Kementerian Energi

Dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Borneo Indobara
Dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral
Dan Batubara Periode Tahun 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----

Bukti T.II.Intv.-32e : Sertifikat Penghargaan Pratama Kementerian Energi

Dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Borneo Indobara
Dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan,
tertanggal 29 November 2013 (foto copy sesuai asli) ; -----

Bukti T.II.Intv.-32f : Sertifikat Penghargaan Pratama Kementerian Energi

Dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Borneo Indobara
Dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan,
tertanggal 16 September 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----

33. Bukti T.II.Intv.-33 : Sertifikat Penghargaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
kepada PT. Borneo Indobara Sebagai Wajib Pajak
Pembayar PBB Terbesar Tahun 2014 (foto copy sesuai asli) ; -

34. Bukti T.II.Intv.-34 : Surat Direktur PT. Putra Perkasa Abadi No.122/D-JKT/VIII
/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, perihal Tenaga Kerja
PT. PPA Di Blok Girimulya (foto copy sesuai asli) ; -----

35. Bukti T.II.Intv.-35 : Surat Direktur PT. Abadi Raya Commerce No.019/Dir/BIB/VIII
/2015, perihal Tenaga Kerja PT. Abadi Raya Commerce
Di Angsana (foto copy dari foto copy) ; -----

36. Bukti T.II.Intv.-36 : Surat Bupati Tanah Bumbu No.180/123/KUM/2015,
tanggal 22 September 2015, perihal Penyampaian Informasi
(foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberi kesempatan secara patut,
Para Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli,
sedangkan Tergugat II Intervensi menghadirkan satu orang Saksi dan satu orang Ahli,
yang mana untuk Saksi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

N a m a : Ferdi Yospita Libia Erwinda, S.Hut. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 120 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, Tanggal : Pagatan, 04 Oktober 1978 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemanfaatan Hutan
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu ; --

Alamat : Jalan Mangku Bumi Rt.003 Rw.01, Kelurahan Kota Pagatan,
Kecamatan Kusan Hilir, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah mengemukakan keterangan mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi sejak tahun 2004 hingga saat ini berkerja pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemanfaatan Hutan ; -----

— Bahwa, Saksi merupakan Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisai kepada masyarakat Mangkalapi dan Hati'if, terkait akan dilakukannya kegiatan penambangan oleh PT. Borneo Indobara ; -----

— Bahwa, pada saat sosialisai itu dilaksanakan Saksi mengahdiri sosialisasi tersebut bersama Staff Saksi ; -----

— Bahwa, sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 November 2014, yang ditujukan kepada masyarakat Mangkalapi dan Hati'if, tetapi pelaksanaannya diwakilkan di Desa Hati'if, yang walaupun tidak secara keseluruhan namun dihadiri oleh beberapa puluh orang masyarakat serta tokoh dari Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if, yang seingat Saksi diantaranya dihadiri langsung oleh Kepala Desa Hati'if, sedangkan dari Desa Mangkalapi diwakili oleh Sekretaris Desa Mangkalapi, serta perangkat-perangkat desa dari kedua desa tersebut, lalu turut hadir pula beberapa orang dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, serta beberapa orang dari PT. Borneo Indobara ; -----

— Bahwa, tujuan sosialisasi tersebut yang pertama adalah untuk memenuhi undangan dari pihak pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di wilayah Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if, untuk menyampaikan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait tentang lokasi yang telah dipinjam-pakaikan, yang meliputi wilayah Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if, dimana sebagian besar wilayah

Halaman 121 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if merupakan kawasan hutan yang pemanfaatannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, selain itu juga akan menyampaikan kepada masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if bahwa kawan hutan di wilayah desa mereka telah dipinjam pakai dan akan menjadi lokasi kegiatan penambangan oleh PT. Borneo Indobara ; -----

— Bahwa, kawasan hutan diwilayah Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if tersebut ditunjuk sebagai lokasi penambangan sejak diterbitkannya TGHK pada tahun 1984 ; -----

— Bahwa, pada saat sosialisasi tersebut berlangsung, masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if mengajukan pertanyaan tentang bagaimana status kepemilikan mereka atas tanah perkebunan dikawasan hutan yang pada saat ini sedang meraka garap, yang atas pertanyaan tersebut Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang mereka lakukan di kawasan hutan yang mereka sebut sebagai tanah perkebunan yang selama ini dan sedang mereka garap adalah kegiatan yang ilegal, dan atas informasi tersebut mereka meminta waktu untuk melakukan pembicaraan dengan pihak PT. Borneo Indobara, agar kegiatan penambangan tidak dilakukan dalam waktu dekat, dan untuk itu mereka memohon kepada Saksi agar dapat mengkoordinasikan hal tersebut, namun demikian Saksi meminta agar mereka melakukan pembicaraan secara langsung dengan pihak PT. Borneo Indobara, namun Saksi tidak mengikuti dan tidak mengetahui mengenai perkembangan lebih lanjut atas hal tersebut ; -----

— Bahwa, terhadap wilayah yang telah mendapat ijin pinjam pakai tersebut telah dilakukan proses tapal batas, akan tetapi Saksi tidak ikut serta dalam psoses tapal batas tersebut, namun ada surat mengenai hal tersebut yang sampai kepada Dinas Kehutanan, sedangkan untuk memonitoring proses tersebut ada Staff Dinas Kehutanan yang diutus sebagai Anggota Tim Pemeriksaan Dan Ferivikasi dalam rangka pemasangan patok-patok tapal batas tersebut ; -----

— Bahwa, tanah dengan fungsi sebagai hutan adalah tanah yang berstatus sebagai Tanah Negara, namun dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id dan selama dalam tenggang waktu ijin tersebut berlaku, maka tanggung jawab terhadap areal yang termasuk di dalam Ijin Pinjam Pakai tersebut berada pada Pemegang Ijin Pinjam Pakai ; -----

- Bahwa, pada pelaksanaan sosialisasi tersebut, dari pihak Dinas Kehutanan tidak membawa surat ijin pinjam pakai atau surat penetapan kawasan hutan tersebut sebagai lokasi penambangan, dan Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak PT. Borneo Indobara membawa surat-surat tersebut, sedangkan dari pihak Dinas Kehutanan hanya membawa peraturan-peraturan terkait saja ; -----
- Bahwa, pada pelaksanaan sosialisasi tersebut, telah disampaikan kepada masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if bahwa telah ada IPPKH yang diberikan kepada PT. Borneo Indobara, dan telah disampaikan pula mengenai ijin-ijin yang lain ; -----
- Bahwa, dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, turut hadir warga masyarakat yang bernama Sdr. Yamani dan Sdr. Husaini, sedangkan untuk Sdr. Marlianto dan Sdr. Markasi, Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, dalam hal ini, pada dasarnya yang dipersoalkan oleh warga masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if lebih menitik beratkan pada seputar permasalahan tanah, bahkan ada yang mempermasalahkan mengenai ganti rugi atas perkebunan yang sedang mereka garap yang nantinya akan menjadi areal penambangan, namun pembicaraan mengenai hal tersebut belum sampai pada berapa besar ganti rugi dimaksud ; -----

Dan untuk Ahli Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

N a m a : Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo., S.H., M.Si. ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 13 Juni 1972 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik ; -----

Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Pepaya Ujung, Bogor ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyerahkan pendapat (*legal opinion*) secara tertulis mengenai Masyarakat Adat Dan Hak Atas Tanah, serta telah pula mengemukakan pendapat mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, pada dasarnya masyarakat hukum adat terbentuk atas faktor Genealogis dan faktor Territorial, yang mana secara Genealogis adalah atas dasar kekerabatan, dalam hal ini adalah perkawinan, sehingga terjadilah persaudaraan, kemudian secara Teritorial biasanya disebabkan mereka tinggal ditempat yang sama dan kemudian seiring waktu mereka tinggal cukup lama mereka tinggal di suatu daerah, maka mereka memiliki aturan-aturan yang sangat khas, dimana aturan tersebut membedakan mereka dengan lingkungan sekitarnya. Karena jikalau mereka terbentuk dari perkawinan dapat terlihat secara langsung bahwa terdapat perbedaan antara orang luar dengan anggota suku mereka, apa bila secara terus-menerus diikuti dan kemudian disosialisasikan pada organisasi mereka, maka hal ini kemudian akhirnya jadi hukum adat, salah satu ciri adanya hukum adat tersebut adalah adanya sanksi, yang mana sanksi itu harus diberikan dalam bentuk pengasingan, seperti diolok-olok atau disindir, yang lebih berat adalah sanksi denda, atau kemudian terdapat pula sanksi dalam bentuk fisik, yang biasanya berupa kurungan, termasuk pula didalamnya kekerasan terhadap sesama kerabat dalam tali persaudaraan, kemudian juga tentang persetujuan dari otoritas kampung atau dari petinggi kampung untuk memindah tangankan haknya atas tanah. Kemudian contoh kecil lainnya, dalam masyarakat ini tidak pernah memberikan hak miliknya itu secara wasiat, sehingga jika misalnya terdapat sumber mata air, mereka tidak hanya menganggap itu sebagai sumber mata air tapi biasanya lebih dari itu, sehingga sumber mata air itu dijaga dan harus dipelihara, jadi mereka memiliki kebijakan tradisional terhadap ekosistem. Dalam hal ekosistem mereka memang mempunyai aturan tradisional, apalagi jika

Halaman 124 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diperuntukan dalam hal bisnis, sehingga kemudian sumber daya air tersebut tidak diperbolehkan sampai ada orang yang mengotori. Jadi hal tersebut tidak hanya sekedar mengenai awam manusia, tapi terdapat level spiritual, berkaitan dengan level spiritual ini, juga berkaitan dengan kepemilikan atas tanah, sehingga tanah ulayat bagi mereka tidak hanya terdapat nilai ekonomis, melainkan juga terdapat nilai spiritualnya, dan satu hal lagi terapat pula nilai sosialnya, nilai spiritual ini tidak boleh dilepaskan karena pada nilai spiritual terdapat struktur dari suku budayanya yang sudah terbentuk sejak dari nenek moyangnya, sehingga secara pasti ikatan emosional mereka terhadap tanahnya masih sangat kuat maka tidak mungkin asal dilepaskan. Sedangkan dari aspek fungsi sosial, hal tersebut merupakan cara untuk mengikat kebersamaan mereka, sehingga kemudian akan sangat ajaib apabila tiba-tiba dilepas. Sedangkan untuk fungsi ekonomis, tanah ulayat biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti untuk pemenuhan kebutuhan pangan ; -----

- Bahwa, pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), diatur bahwa terhadap keberadaan suatu masyarakat hukum adat harus ada pengakuan secara hukum dari Pemerintah, akan tetapi jika dilihat konteks dari hukum adatnya sendiri, yang mana hukum adat tersebut berlaku secara lengkap dan parsial, jika mereka memang masih ada, maka ada masyarakat yang mengkonsumsi hukum adat tersebut, yang sosialisasinya juga sangat terbatas, hanya pada masyarakat hukumnya sendiri, sehingga jika kemudian masyarakat ini berhadapan dan bertemu lalu berkomunikasi dengan komunitas masyarakat adat lainnya, maka hukum mana yang dipakai ?, apakah hukum mereka sendiri ataukah hukum yang lain?, untuk itu di dalam Undang-undang No.39 Th.1999, diatur keberadaan dari masyarakat adat, melindungi dan juga disesuaikan dengan kondisinya, maka perlu dipahami dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat adat tersebut, yang pada saat ini tentu menghadapi arus globalisasi dan pendatang, untuk membuktikan bahwa mereka sungguh sah, maka kemudian diperlukan dokumen yang datang dari negara, sehingga dapat diakui bahwa suatu masyarakat adalah memang pihak yang meninggal suatu tempat di dalam daerah, maka dengan demikian

Halaman 125 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara globalisme hal tersebut dapat menegaskan pada saat negara mengakui keradaan masyarakat adat tersebut, selain itu adanya pemberlakuan aturan yang melindungi keberadaan suatu masyarakat adat memang diperlukan ; -----

- Bahwa, budaya berkembang sesuai dengan perkembangan manusia yang merupakan bagian dari masyarakat dan perubahan-perubahan masyarakat, di dalam suatu masyarakat, manusia bisa tinggal dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja, menikah dengan siapa saja, kebiasaan baru, mengkonsumsi nilai baru, sehingga sebagai contoh yang terjadi adalah apa yang kita bawa dari rumah kita, dan jika kita menemukan hal baru, mungkin kita akan berubah, ada hal yang memang secara mendasar tidak akan atau paling tidak sulit untuk berubah, termasuk juga di dalamnya aspek hukum. Salah satu kelebihan manusia adalah beradaptasi, menyesuaikan diri, dimana manusia beradaptasi dari sejak lahir, hal tersebut berlaku pula terhadap hukum nasional atau misalnya aturan baru dalam nasional, selain itu pergeseran masyarakat dapat pula disebabkan karena hal tertentu, misalnya karena bencana alam ; -----
- Bahwa, dalam penelitian Ahli terlihat bahwa jika ditinjau dari masyarakat saat ini, misalnya pada masyarakat Maluku yang terus mempertahankan hukum adatnya meskipun mereka terus-menerus bertransformasi. Lain halnya dengan masyarakat pinggiran, mereka merasa lebih baik mengikuti perkembangan yang ada dan meninggalkan hukumnya, maka dapat terjadi suatu masyarakat hukum adat bertransisi menjadi masyarakat urban ; -----
- Bahwa, sesuai dengan penelitian Ahli, masyarakat hukum adat sangat menghargai apa yang jadi milik bersama dan apa yang menjadi milik pribadi. Jika milik bersama, ada milik bersama secara umum dan ada milik bersama satu keluarga yang dapat diberikan kepada keluarga besar. Tetapi dalam adat, harta bersama tidak bisa menjadi hak milik keluarga, tetapi dijadikan sebagai simbol bersama dan menjadi hal spiritual, sebagai contoh di Maluku, terdapat rumah bersama, yang merupakan milik bersama, maka rumah tersebut sama sekali tidak bisa digunakan oleh orang luar, hal tersebut dikarenakan pada rumah dan tanah tersebut terdapat ikatan yang tidak hanya ikatan sosial, melainkan juga ikatan spiritual ; -----

Halaman 126 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada penelitian Ahli, dalam hukum adat di Indonesia dapat terlihat bahwa mengandung konsep kebersamaan. Dikatakan bersama, karena bermula dari nenek moyang yang menempati suatu wilayah dan kemudian diteruskan keturunannya, lalu menjadi suatu masyarakat, sehingga kemudian menjadi tanah ulayat, yang sama sekali tidak boleh terdapat orang luar dari daerah tersebut dan harus selalu dipelihara dengan baik, maksudnya adalah selalu ada komunitas, misalnya tanah ulayat itu dianggap seperti ibu. Jadi bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat itu seperti hubungan dengan ibu, yaitu menghasilkan makanan bagi anak-anaknya. Kemudian juga dalam tanah ulayat terdapat aspek religius dan aspek spiritual yang sangat kental, yang ditandai dengan hal-hal yang dianggap sebagai suatu hal yang harus dihormati dan dianggap suci ; -----

- Bahwa, di dalam masyarakat yang selama ini Ahli pelajari dan Ahli teliti, pada masyarakat hukum adat yang menjadi subjek media Ahli, untuk kepemilikan individu memang dilakukan atas tanah individu yang kemudian boleh diperjual belikan bahkan ke orang luar, tetapi dengan sepengetahuan warga lainnya, sedangkan untuk tanah ulayat, menurut informasi yang Ahli peroleh, sama sekali tidak boleh dipindahtangankan, apalagi kepada orang luar dan apabila hal itu terjadi, maka yang melakukannya akan dikenakan sanksi, yaitu dapat diusir meskipun dia merupakan salah satu anggota masyarakat adat tersebut ; -----
- Bahwa, berkaitan dengan bukti atas kepemilikan tanah, di dalam salah satu temuan dari beberapa penelitian Ahli, adalah dengan meletakkan satu tanda magis, tetapi dengan adanya mobilitas penduduk yang sangat cepat serta sifat mereka yang suka beradaptasi dan sebagainya, maka di beberapa daerah, misalnya di Sumatera Barat, walaupun hak ulayat itu disertifikasi, maka di belakang akta sertifikasi itu dituliskan nama-nama dari seluruh kepala keluarga yang memiliki tanah milik bersama itu. Jadi memang pembuktiannya harus secara bersama, dan tidak dimungkinkan satu sertifikat itu atas nama satu orang, hal tersebut dikarenakan kerap kali terjadi bahwa jika satu orang diberikan otoritas untuk membuat sertifikat atas tanah ulayat, maka akan dapat disalahgunakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam konteks di mana tanah adalah milik bersama suatu klan, yang didalam klan tersebut terdapat kepala keluarga, maka tanah tersebut adalah milik klan, dan dapat dimungkinkan bagi anggotanya untuk meminta bagiannya sendiri. Tetapi apa bila tanah tersebut adalah tanah ulayat, maka hal tersebut sama sekali tidak diperkenankan. Sebagai contoh di Sumatera Barat, jika sampai tanpa sepengetahuan musyawarah tinggi adat dan tanpa persetujuan mereka tanah tersebut dijual, maka dapat dipastikan akan menimbulkan konflik diantara masyarakat itu sendiri, yang mana hukumannya antara lain keluarga yang bersangkutan akan dikucilkan atau harus keluar dari kampung ; -----

— Bahwa, berkaitan dengan suatu komunitas masyarakat hukum adat yang berpindah dari tanahnya ketempat lain, jika mereka masih menjalankan aturan-aturan yang mereka miliki ketika mereka masih berada di tempat asalnya, mereka masih dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat, tetapi jika di lokasi baru tersebut telah ada masyarakat lain, maka mau tidak mau mereka harus mampu beradaptasi, dalam banyak kasus serupa banyak yang kemudian berubah, meskipun masih terdapat tradisi-tradisi lama mereka yang tetap dipertahankan sebagai simbol-simbol yang mengingatkan asal mereka ; -----

— Bahwa, Ahli belum pernah menemukan masyarakat hukum adat yang hapus atau hilang, tetapi berbagai informasi, yang paling tragis adalah yang terjadi pada masyarakat adat suku Inca, dimana mereka memiliki budaya-budaya dan peradaban yang sangat tinggi, yang pada saat ini telah hilang, habis karena wabah, lalu terdapat pula beberapa masyarakat adat di pulau wilayah Pasifik, dimana terdapat masyarakat yang lenyap karena tsunami, namun berdasarkan pengalaman sejarah, meskipun masyarakat itu hilang, tetapi jejak budayanya masih tetap ada, diantaranya melalui tulisan, ada pula yang melalui lagu, puisi dan sebagainya, bahkan ada sebagian budaya dari suatu masyarakat adat yang masih ada atau ditiru, meskipun masyarakat adatnya sendiri telah hilang ; -----

— Bahwa, berdasarkan UUPA Nomor 7, diatur bahwa keberadaan masyarakat hukum adat harus dilandasi dengan pengakuan negara secara keseluruhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menjadi penting dimana masyarakat hukum adat yang pada dasarnya sudah ada sejak dulu, dengan adanya pengakuan dari Pemerintah, maka kekuatan dari eksistensi mereka tidak direndahkan dan dihormati oleh masyarakat lain, karena dengan adanya pengakuan dari Pemerintah tersebut barulah masyarakat hukum adat akan dapat mempresentasikan dirinya ketika berhadapan dengan kelompok lain, seperti misalnya adanya profile tokoh sebagai wakil mereka, yang mana akan secara langsung mempresentasikan bahwa mereka memang ada dalam hukum Indonesia ; -----

- Bahwa, hal yang utama adalah bahwa pengakuan dibutuhkan sebagai penguatan eksistensi, jika mereka tidak diakui akan sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terutama oleh anggota masyarakatnya ; -----
- Bahwa, berkaitan dengan situasi dan kondisi dimana hak atas tanah, yang anggota masyarakat adat itu menggunakan nama perorangan, seperti si A, si B atau si C, berdasarkan penelitian Ahli di Maluku dan juga di Sumatra Barat, memperlihatkan bahwa apa bila tanah ulayat tersebut telah disertifikasi atas nama klan, dalam hal ini misalnya atas nama Patimura, Sangaji, dan klan-klan lainnya, lalu disertifikasikan atas nama pribadi berarti dalam hal ini ada itikat untuk menjadikan tanah tersebut menjadi milik pribadi, sehingga dengan demikian tidak dapat lagi dikatakan bahwa tanah tersebut sebagai tanah milik ulayat ; -----
- Bahwa, dalam penelitian Ahli selama ini, jika belum di sertifikasikan atas nama si C atau dalam suatu surat yang ditanda tangani oleh kepala desa, maka tanah tersebut bukanlah hak milik pribadi, misalnya milik si C, akan tapi tanah tersebut adalah milik klan C ; -----
- Bahwa, Ahli melihat pada suatu kelompok yang sedang bertransformasi, yang sedang menuju menjadi masyarakat urban, terdapat kemungkinan bahwa secara tradisi, simbol-simbol adat masih digunakan, tetapi adat itu sendiri sudah tidak digunakan lagi, karena meskipun masyarakat tersebut telah modern, tetapi mereka masih menjaga paling tidak simbol-simbol adatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 November 2015 dalam persidangan pada tanggal 11 November 2015, sedangkan Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 November 2015 melalui Bagian Persuratan yang diterima pada tanggal 9 November 2015, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 November 2015 melalui Bagian Persuratan yang diterima pada tanggal 11 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwapada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa ini dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri ESDM, tanggal 17 Februari 2006, tentang Permulaan tahap kegiatan produksi perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara PT. Borneo Indobara (*vide* Bukti T-1 = T.II.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar *objectum litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan dalam penerbitan *objectum litis* terdapat cacat administratif karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah menerima permohonan PT Borneo Indobara untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan melalui Putusan Sela tanggal 05

Halaman 130 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agustus 2015 telah memutuskan pihak PT Borneo Indobara selaku Tergugat II

Intervensi dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan tanggapan melalui jawabannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang didalamnya memuat tentang eksepsi yaitu eksepsi tentang Kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *a quo* dan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) serta eksepsi gugatan Para Penggugat daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapan melalui jawabannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang didalamnya memuat tentang eksepsi antara lain eksepsi tentang Masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, eksepsi tentang obyek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai obyek gugatan tata usaha negara, eksepsi gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek gugatan dan eksepsi gugatan Para Penggugat pada pokoknya sama dengan perkara yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Batulicin (*exemptio litis pendentis*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 131 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51

Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu dengan mendahulukan eksepsi absolut Pengadilan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut : ---

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan : bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan dasar untuk bertindak merusak perkebunan kelapa sawit serta berbagai tanaman serta merusak tanah dan kerugian Para Penggugat sebagai akibat tindakan PT Borneo Indobara dengan menggunakan alat buldeser merusak/menghancurkan tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya, dengan demikian pokok persoalan dalam perkara ini adalah dugaan rusaknya kelapa sawit serta berbagai tanaman serta merusak tanah yang diduga dilakukan PT. Borneo Indobara sehingga persoalan perkara ini merupakan peristiwa perdata, oleh karena itu forum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah Pengadilan Negeri ; -----
2. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan *a quo* : bahwa Para Penggugat mengklaim dirinya merupakan perwakilan dari masyarakat adat Mangkalapi Hati'if sehingga bertindak mengatasnamakan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if, sedangkan pengakuan masyarakat adat berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 132 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2014 tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 06 Mei 2013 ditentukan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan faktanya tidak ada pengukuhan dari keberadaan masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if melalui Peraturan Daerah setempat ; -----

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) : bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menguraikan kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, Para Penggugat tidak menggunakan dasar hukum yang jelas dalam dalil gugatannya dan Para Penggugat tidak mampu mengkualifikasikan objek sengketa secara benar, sehingga ketidakcermatan yang dilakukan Para Penggugat cukup kiranya membuktikan gugatan dari Para Penggugat adalah kabur ; -----
4. Eksepsi gugatan Para Penggugat daluarsa : bahwa jangka waktu pengajuan gugatan menurut Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung berdasarkan sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara, dalam perkara ini objek sengketa ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2006 atau lebih kurang 9 (sembilan) tahun silam sehingga jelas gugatan Para Penggugat telah daluarsa. Para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah ada suatu pembuktian awal mengenai waktu benar-benar mengetahui adanya objek sengketa malah yang Para Penggugat ketahui adalah surat keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : 288/Menhut-II/2007, tanggal 27 April 2010 seperti yang didalilkan dalam posita huruf B.3 dan B.4 sedangkan dalam gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 Januari 2015 telah disebutkan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan demikian terdapat ketidakjelasan jangka waktu diketahuinya keputusan objek sengketa dan bila mengacu pada tanggal 13 Januari 2015 maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu / *daluwarsa* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Eksepsi objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan : bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang ini antara lain a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. Borneo Indobara pada tanggal 15 Agustus 1994 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang pada pokoknya menyetujui penunjukan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sebelum pemekaran), Propinsi Kalimantan Selatan dan penerbitan keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari proses perdata dalam lingkup perdata itu sendiri karena merupakan instrumen yang menunjukkan keberadaan Tergugat II Intervensi dalam tahapan kegiatan berdasarkan PKP2B sehingga keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam rangka hubungan perdata ; -----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan : bahwa dalam gugatan sdr. Yamani, Husaini dan Marlianto secara tegas mengatasmakan dirinya selaku wakil masyarakat adat dayak Mangkalapi Hati'if berdasarkan hasil besyurah atau babalean lembaga masyarakat adat Mangkalapi Hati'if sehingga gugatan *a quo* merupakan gugatan perwakilan (*class action*), dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 06 Mei 2012, maka Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang serta pengakuan dan hapusnya masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah atau setidaknya dengan surat keputusan Bupati/Walikota sedangkan masyarakat yang tinggal di Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if sudah tidak memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan dan Permendagri No.52/2014 serta Pemerintah Kabupaten Tanah tumbu tidak pernah menerbitkan Peraturan Daerah atau surat keputusan Bupati yang mengukuhkan keberadaan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if sehingga masyarakat adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat diakui sebagai suatu lembaga hukum adat atau masyarakat adat dan oleh karenanya masyarakat adat Mangkalapi Hati'if tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

2. Eksepsi objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai objek gugatan tata usaha negara : bahwa Pasal 2 Undang-undang Peradilan tata usaha negara menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang ini a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata...dst, sedangkan dasar dari penerbitan keputusan objek sengketa adalah perjanjian bukan rezim perizinan karena sebelumnya antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan PT. Borneo Indobara telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang pada pokoknya menyepakati penunjukan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sebelum pemekaran), Propinsi Kalimantan Selatan dan berdasarkan Pasal 169 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ditegaskan bahwa PKP2B tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut sehingga PKP2B merupakan perikatan yang syah sampai saat ini. Oleh karena keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari suatu proses perdata dan masih berada dalam lingkup perdata maka objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan tata usaha negara ; -----

Halaman 135 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Eksepsi gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan : bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan sejak tanggal 19 Maret 2015 melalui jawaban PT. Borneo Indobara dan PT. Putra Perkasa Abadi atas gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batulicin dalam perkara No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln adalah tidak benar karena dalam gugatan Para Penggugat di perkara perdata No.01/2015/PN.Bln, tanggal 13 Januari 2015 dan didaftarkan pada tanggal yang sama pada posita angka 3 telah mendalilkan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan dalam acara sosialisasi kawasan hutan pada tanggal 06 November 2014 yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Dinas kehutanan dan Perkebunan Tanahumbu serta seluruh wakil Para Penggugat yaitu Yamani, HUsaini dan Marlianto juga telah disampaikan secara gamblang mengenai akan dimulainya kegiatan penambangan karena telah diperolehnya perizinan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas IPPKH, serta pada tanggal 08 November 2014 Tergugat II Intervensi telah mengirim surat kepada Kepala Desa Hati'if dan Kepala Desa Mangkalapi yang dalam surat tersebut menjelaskan tentang pemberitahuan pelaksanaan kegiatan penambangan pasca sosialisasi, sehingga tidak jelas kapan Para Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa sedangkan IPPKH Tergugat II Intervensi yang dirujuk sebagai putusan TUN yang didasarkan atas objek sengketa faktanya telah diketahui Para Penggugat sejak tanggal 06 November 2014 atau setidaknya sejak tanggal 13 Januari 2015, sehingga dengan diajukan gugatan *a quo* pada tanggal 08 Juni 2015 maka gugatan *a quo* telah melampau tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang ; -----
4. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan berkaitan dengan kepemilikan tanah : bahwa penguasaan/kepemilikan tanah yang ada di Desa Mangkalapi dan Hati'if telah bersifat individual dan tidak lagi bersifat komunal/kolektif/bersama sebagaimana seharusnya sifat penguasaan tanah dalam masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. Dalam gugatan Para Penggugat di perkara perdata No.01/2015/PN.Bln faktanya tanah-tanah yang digugat telah diklaim sebagai kepemilikan secara individu dan dalam surat yang dikirim oleh H. Yusnani dan H

Halaman 136 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, tanggal 06 April 2015, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan

Batubara secara jelas juga mengklaim tanah-tanah secara individual di Desa Hati'if yang menurut mereka diperoleh dari pembelian kepada masyarakat Desa Hati'if pada tahun 2013, membuktikan bahwa tanah-tanah di Desa Hati'if tidak lagi dikuasai secara kolektif/komunal/bersama karena sudah adanya konsep jualbeli, sehingga masyarakat di Desa Mangkalapi dan Hati'if tidak lagi memiliki kepentingan secara komunal/kolektif/bersama atas penguasaan/kepemilikan tanah-tanah yang berada di Desa Mangkalapi dan Hati'if karena faktanya tanah-tanah tersebut telah dimiliki secara individual ; -----

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat pada pokoknya sama dengan perkara yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Batulicin (*exceptio litis pendentis*) : bahwa dalam gugatannya Para Penggugat jelas merujuk kepada gugatan dalam perkara No.01/2015/PN.Bln yang berarti Para Penggugat mengakui adanya suatu proses hukum yang terlebih dahulu diajukan sebelum pengajuan gugatan *a quo* dalam rangka tuntutan untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah yang berada dalam areal IPPKH Tergugat II Intervensi dan Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Juli 2015 yang amarnya menolak seluruh gugatan Para Penggugat. Dengan merujuk pendapat M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesebelas, 2011, pada halaman 461, maka sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan melalui repliknya tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka menurut Majelis Hakim terdapat beberapa persoalan eksepsi yang harus dipertimbangkan yaitu : -----

1. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk digugugat di Peradilan tata usaha negara? -----
3. Apakah Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai masyarakat hukum adat? -----
4. Apakah gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur? -----
5. Apakah gugatan Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang? -----
6. Apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini? -----
7. Apakah gugatan Para Penggugat pada pokoknya sama dengan perkara yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Batulicin (*exemptio litis pendentis*)? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi absolut Pengadilan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut : -----

- Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ; -----
- Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut maka untuk dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan tata usaha negara, secara kumulatif keputusan tersebut harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yaitu : -----

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara ; -----
3. Berisi tindakan tata usaha negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 = T.II.Int-1), ternyata objek sengketa dibuat dalam bentuk tertulis yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (*eksekutif*) dalam bidang pertambangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Jo. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 dan Nomor 182/M Tahun 2005 Jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 06 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057.K/40/MEM/2004 tanggal 16 Februari 2004 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 354.K/40.00/DJG/2005 tanggal 27 Juli 2005, berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tata usaha negara berupa permulaan tahap kegiatan produksi PKP2B, bersifat konkrit karena ada wujudnya tidak abstrak yaitu berupa pemberian izin untuk kegiatan pertambangan, bersifat individual karena ditujukan kepada PT. Borneo Indobara selaku Badan Hukum Perdata, serta bersifat final karena keputusan tersebut untuk berlakunya tidak memerlukan izin instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum yang definitif karena dengan keputusan objek sengketa menimbulkan perubahan hak dan kewajiban kepada Tergugat II Intervensi yaitu dapat melakukan kegiatan pertambangan tahap permulaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan tata usaha negara sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah karena kerugian Para Penggugat/masyarakat adat Mangkalapi Hati'if sebagai tindakan PT. Borneo Indobara dengan menggunakan alat buldeser merusak/menghancurkan tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya sehingga merupakan peristiwa perdata, menurut Pengadilan adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut hanya merupakan salah satu alasan gugatan Para Penggugat, alasan gugatan yang lain adalah penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, penerbitan keputusan objek sengketa tidak mengacu kepada analisis dampak lingkungan terutama untuk eksploitasi batubara dan melanggar asa-asa umum pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan, asas kepercayaan, asas diskriminasi serta asas pertimbangan yang merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 140 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Eksepsi Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Sengketa

Termasuk Keputusan Yang Dikecualikan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Peradilan tata usaha negara disebutkan *“tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang ini : a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ; b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan ; d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana ; e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana didalilkan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan tata usaha negara, Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa kaedah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 menyatakan *“bahwa segala keputusan yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka keputusan yang merupakan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan : -----

1. Dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian ; -----
2. Dalam rangka pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ; -----
3. Menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian atau kontrak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 = T.II.Int-1 berupa keputusan objek sengketa bagian konsideran menimbang huruf a disebutkan bahwa “sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah dan dengan PT. Borneo Indobara sesuai amandemen perjanjian tanggal 27 Juni 1997, perusahaan tersebut pada tanggal 02 Januari 2006 telah mengajukan permohonan untuk permulaan tahap kegiatan produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Menteri ini”, dengan demikian terbitnya keputusan objek sengketa adalah karena adanya permohonan dari pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 = T.II.Int-2 berupa Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara No.007/PK/PT BA-BI/1994, khususnya Pasal 10 ayat (1) terdapat fakta memang benar setelah pengadaan peralatan dan perlengkapan dan konstruksi sarana serta penambangan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 perjanjian ini selesai, kontraktor wajib segera memulai kegiatan-kegiatan eksploitasinya akan tetapi tidak ada yang disebutkan dalam PKP2B tersebut tentang adanya kewajiban yang diberikan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat penerbitan keputusan objek sengketa bukanlah diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, bukan diterbitkan sebagai pelaksanaan isi perjanjian dalam PKP2B dan bukan pula diterbitkan dari suatu ketentuan dalam perjanjian PKP2B karena

Halaman 142 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara tegas kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa, melainkan diterbitkan atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan keputusan objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak cukup beralasan sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak ; -----

3. Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Bertindak Sebagai Masyarakat Hukum Adat

Menimbang, bahwa mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk bertindak sebagai masyarakat hukum adat, Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka syarat untuk menjadi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata dan adanya suatu kepentingan yang terasa dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa berdasarkan hasil Besyurah atau Babalean (*musyawarah*) masyarakat adat Mangkalapi Hati'if pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, masyarakat adat Mangkalapi Hati'if memberi kuasa kepada warga masyarakat adat Mangkalapi Hati'if bertiga adalah anggota masyarakat dayak Mangkalapi Hati'if dan bertempat tinggal di Desa Hati'if,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/G/2015/PTUN-JKT.
Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yaitu Yamani, Husaini dan Marlianto untuk mewakili masyarakat adat dayak Mangkalapi Hati'if sebagai kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya para penerima kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April 2015 dan kuasa tambahan 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Gaby Siantori,SH.,MH, Notaris/PPAT di Kota Banjarmasin, memberi kuasa kepada Dr. Sri Suhari, S.H., M.H., dan Syarifuddin Lakuy, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa surat ketua masyarakat adat Mangkalapi Hati'if Desa Hati'if tanggal 02 Mei 2011, Bukti P-2 berupa surat koordinator masyarakat adat dayak Meratus tanggal 15 Juli 2015, Bukti P-3 dan P-4 berupa surat Lembaga Penyatuan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan (Permada Kal-Sel) tanggal 24 Desember 2014 dan 25 Januari 2015, terdapat fakta bahwa masyarakat adat Mangkalapi Hati'if telah melakukan basyurahan pada tanggal 02 Mei 2011 untuk memutuskan penguatan susunan kelembagaan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if dengan susunan pengurus sebagai ketua adalah Markasi dan keberadaan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if diakui oleh Masyarakat adat Meratus dan Lembaga Penyatuan Masyarakat adat Kalimantan Selatan (Permada Kalsel) merupakan bagian dari masyarakat adat dayak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Markasi selaku Ketua adat masyarakat adat Mangkalapi Hati'if mempunyai hak dan wewenang untuk mewakili kepentingan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam kalangan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if sendiri maupun menyelesaikan berbagai persoalan diluar masyarakat adat Mangkalapi Hati'if ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Besyurah atau Babalean (musyawarah) masyarakat adat Mangkalapi Hati'if pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 dan surat kuasa tanggal 22 April 2015 dan surat kuasa tambahan tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan Gaby Siantori,SH.,MH Notaris/PPAT di Kota Banjarmasin, terdapat fakta bahwa masyarakat adat Mangkalapi Hati'if telah memberi kuasa kepada anggota masyarakat adat yaitu Yamani, Husaini dan Marlianto serta selanjutnya ketiga anggota masyarakat adat Hati'if tersebut telah memberi kuasa kepada Dr. Sri Suhari,SH,MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Syarifuddin Lakay, SH untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya objek sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan surat kuasa khusus sehingga mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama masyarakat adat Mangkalapi Hati'if ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 yang pada pokoknya untuk pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah sedangkan berdasarkan Bukti T.II.Int-39 berupa surat Bupati Tanah Bumbu tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak pernah menetapkan Peraturan Daerah maupun Produk hukum lainnya berkenaan dengan pengukuhan masyarakat adat dayak Mangkalapi dan Hati'if sebagai masyarakat hukum adat, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan : -----

1. Bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun temurun ; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hakekatnya masyarakat dan Pemerintah Indonesia melindungi eksistensi masyarakat hukum adat, hak-hak dan kekhasan masyarakat tersebut dilindungi, dengan pertimbangan selama masih selaras dengan perkembangan jaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka keberadaan masyarakat hukum adat tetap dilindungi oleh negara dan Pemerintah selama memenuhi syarat antara lain : -----

1. Memang masyarakat adat itu masih hidup ; -----
2. Masih sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini ; -----
3. Masih sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----
4. Diatur berdasarkan Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 masyarakat adat Hati'if masih melakukan musyawarah adat yang disebut Besyurah, ada susunan kelembagaannya yang diketuai oleh Markasi dan diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat Hati'if tersebut masih hidup, diakui dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim atas keterangan Saksi Para Penggugat dipersidangan perkara Nomor 129/G/2014/PTUN.JKT yaitu Amberan selaku Kepala Desa Hati'if, Bahtiar yang merupakan seorang guru yang mengajar di Desa Hati'if dan Ahmadi, menyatakan pada pokoknya di Desa Hati'if masyarakat adat masih ada, sudah terbentuk sejak lama sebelum Saksi Amberan lahir dan hubungan Kepala adat dengan Kepala Desa adalah bekerjasama dalam menyampaikan berita kepada masyarakat serta masih melakukan berbagai kegiatan adat termasuk musyawarah adat atau yang disebut besyurah yang dipimpin oleh Ketua adat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya Bukti T.II.Int-39 tentang surat Bupati Tanah Bumbu yang pada pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan Peraturan Daerah atau Produk hukum lainnya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 136/G/2015/PTUN-JKT.
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if tidak dapat dijadikan alasan bahwa masyarakat hukum adat Hati'if sudah hapus atau tidak ada lagi karena masyarakat adat tersebut sudah lahir sejak saat Indonesia belum merdeka dan sampai saat ini tidak ada juga Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang menyatakan keberadaan hukum adat Hati'if sudah hapus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang tentang Kehutanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Kehutanan yang menyatakan pengukuhan masyarakat adat dengan Peraturan Daerah menurut Pengadilan diperlukan untuk bertindak sebagai subjek hak dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan seperti melakukan pemungutan hasil hutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Kehutanan tersebut atau berhadapan dengan masyarakat yang lain, akan tetapi mengenai keberadaan masyarakat adat itu sendiri ditentukan oleh keberadaan anggota masyarakat adat yang menerapkan adat atau hukum adat tersebut, selama yang menerapkan masih ada ia akan selalu hidup dan berkembang, keberadaan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat baru dapat hilang atau hapus apabila anggota masyarakatnya sudah tidak ada lagi seperti terkena tsunami, bencana alam, wabah dan lain sebagainya karena meskipun masih ada sisa peninggalannya berupa batu, tulisan, puisi atau situs budaya lainnya tetap tidak dapat disebut masyarakat hukum adat karena manusia yang menerapkannya sudah tidak ada lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai masyarakat hukum adat, menurut Pengadilan tidak cukup beralasan sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak ; -----

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Peradilan tata usaha negara yang mengatur sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- "(1) Gugatan harus memuat a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, b) nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----*
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----*
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat" ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan wujud gugatan Para Penggugat terdapat fakta bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas identitasnya baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat ataupun kuasanya, sudah jelas objek sengketa, sudah jelas posisinya (termasuk alasan dan dasar gugatan) dan sudah jelas pula petitumnya serta dilengkapi pula dengan keputusan objek sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Peradilan tata usaha negara dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah jelas dan eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak dan batas tanah kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan karena tidak diuraikan titik koordinatnya, berdasarkan Bukti P-9, P-10 dan P-11, berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tanggal 19 Juni 2013, tanggal 15 Juni 2013 dan 02 Agustus 2013, tentang penetapan batas Desa Mangkalapi, Hati'if dan desa lainnya, dengan demikian telah membuktikan bahwa tanah Desa Mangkalapi dan Desa Hati'if telah dilakukan pengukuran menggunakan titik koordinat, sehingga dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum ; --

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Yang Diatur Dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara*"; -----

Menimbang, bahwa untuk pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara kaidah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002 dan Putusan Nomor 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bagian V angka (3) menentukan bahwa "*penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 = T.II.Int-1 berupa keputusan objek sengketa terdapat fakta bahwa yang dituju oleh keputusan tata usaha negara tersebut adalah PT. Borneo Indobara (in casu Tergugat II Intervensi) bukan Para Penggugat, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2015 melalui jawaban atas gugatan perdata Para Penggugat/masyarakat adat Mangkalapi Hati'if di Pengadilan Negeri Batulicin sehingga dengan didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juni 2015 maka gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam Bukti T.II.Int-17 berupa surat perintah tugas dalam rangka sosialisasi kawasan hutan di Desa Mangkalapi dan Hati'if Kecamatan Kusan Hulu tanggal 05 November 2014, Bukti T.II.Int-18 berupa daftar hadir pertemuan sosialisasi kawasan hutan tanggal 06 Nopember 2014, Bukti T.II.Int-19 berupa foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyelenggaraan sosialisasi kawasan hutan tanggal 06 November 2014, Bukti T.II.Int-20A dan 20B berupa surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan penambangan PT. Borneo Indobara kepada Desa Mangkalapi dan Hati'if tanggal 08 November 2014, yang di dalamnya menyebutkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa, terdapat fakta bahwa memang benar pada tanggal 06 November 2014 telah dilakukan sosialisasi kawasan hutan oleh PT. Borneo Indobara dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Tumbu di Desa Mangkalapi dan Hati'if yang dihadiri oleh perangkat dan masyarakat Desa Mangkalapi dan Hati'if termasuk Yamani, Husaini dan Marlianto yang menjadi Penggugat dalam perkara ini dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan hasil sosialisasi tersebut yang dalam surat tersebut sudah dicantumkan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi, akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas mengenai adanya surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-10 berupa gugatan perkara perdata No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln dan Bukti T.II.Int-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.BLn, khususnya pada halaman 6 terdapat fakta bahwa gugatan perdata Para Penggugat tersebut diajukan pada tanggal 13 Januari 2015 dan pada halaman 13 putusan tersebut disebutkan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Tergugat II Intervensi dan dalam halaman 2 putusan tersebut disebutkan bahwa Para Penggugat dalam perkara tersebut diantaranya adalah Yamani dan Husaini yang menjadi Para Penggugat dalam perkara ini akan tetapi dalam surat gugatan tersebut tidak menyebutkan secara jelas tentang adanya objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi yaitu Ferdi Yospi Libia Erwinda selaku pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu dipersidangan tanggal 04 November 2015 juga menerangkan bahwa memang benar dia dan pihak Tergugat II Intervensi dan pihak kecamatan pada tanggal 06 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/G/2015/PTUN-JKT telah melakukan sosialisasi kawasan hutan kepada masyarakat Desa Mangkalapi dan Hati'if di Desa Hati'if dan dalam acara sosialisasi tersebut memang benar telah dijelaskan kepada masyarakat bahwa sebagian areal di Desa Hati'if dan Mangkalapi adalah areal kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Sejak tahun 1984 dan telah diterbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tergugat II Intervensi kepada masyarakat Mangkalapi dan Hati'if akan tetapi dalam sosialisasi tersebut tidak dijelaskan tentang keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat Yamani, Husaini dan Marlianto mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada saat adanya sosialisasi kawasan hutan di Desa Mangkalapi dan Hati'if pada tanggal 06 Nopember 2014 atau setidaknya pada tanggal 13 Januari 2015 ketika Para Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batulicin karena dalam acara sosialisasi dan dalam gugatan tersebut tidak dicantumkan adanya keputusan objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan Bukti T-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln, khususnya pada halaman 43 terdapat fakta bahwa dalam jawaban Tergugat I dalam perkara tersebut telah disebutkan secara tegas mengenai adanya keputusan objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada saat menerima jawaban Tergugat I dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln pada tanggal 19 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 06 November 2014 atau setidaknya pada tanggal 13 Januari 2015 serta dapat dibuktikannya bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2015 apabila dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08



il 2019, maka Pengadilan berpend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan gugatan tersebut, b) kepentingan itu harus bersifat pribadi, c) kepentingan itu harus bersifat langsung, d) kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, 2. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut maka kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung, secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan mewakili masyarakat adat Mangkalapi Hati'if, oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kepentingan yang diwakili Para Penggugat adalah kepentingan masyarakat adat Mangkalapi dan Hati'if secara langsung atau bukan ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan keputusan yang menjadi objek sengketa dapat menghapus hak pemanfaatan atas tanah yang sebelumnya telah dimiliki/dikuasai masyarakat adat Mangkalapi Hati'if sebagai tanah adat warisan yang dikuasai turun temurun dari nenek moyang adat dayak Mangkalapi Hati'if dan telah dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa karena tanah milik masyarakat adat Mangkalapi Hati'if telah dikuasai dan tanaman kelapa sawit diatasnya telah dirusak oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil kepemilikan/penguasaan tanah Para Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa : surat keterangan tanah perkebunan oleh Kepala Desa Mangkalapi tanggal 02 Desember 1979 (*vide* Bukti P-5), surat keterangan Kepala Desa Hati'if tentang tanah perkebunan tanggal 02 Juni 1981 (*vide* Bukti P-6), keputusan kepala dinas pendapatan tanggal 13 April 2015 tentang pembetulan PBB atas SPPT PBB (*vide* Bukti P-14,P-15 dan P-16), Bukti pembayaran pajak (*vide* Bukti P-17,P-18 dan P-19) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*vide* Bukti P-20) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, telah diatur tentang proses penetapan hak komunal atas tanah yang merupakan dasar dalam pengakuan atas hak atas tanah adat yaitu : -----

- (a) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan adanya masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan tanahnya, maka : a) Bupati/walikota menetapkan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota ; atau b) Gubernur menetapkan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ciri utama dari masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah adat yang bersifat komunal dan penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Bupati/walikota apabila tanahnya terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota dan oleh Gubernur apabila tanahnya terletak pada lintas Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti-bukti tentang penguasaan/kepemilikan tanah Para Penggugat dalam Bukti P-5 dan P-6 berupa surat keterangan Kepala Desa Mangkalapi tanggal 02 Desember 1979 dan Kepala Desa Hati'if tanggal 02 Juni 1981, terdapat fakta bahwa penguasaan/kepemilikan tanah oleh Amirudin dan Sani tersebut menunjukkan penguasaan/kepemilikan secara pribadi atau secara perorangan bukan kepemilikan/penguasaan tanah oleh kelompok masyarakat secara kolektif yaitu masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama Bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 berupa surat pembetulan PBB atas SPPT PBB, Bukti pembayaran pajak, surat setoran pajak daerah dan tagihan kekurangan pembayaran pajak, terdapat fakta bahwa kewajiban pembayaran pajak tersebut ditujukan kepada pribadi-pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/G/2015/PTUN-JKT. tentang perorangan bukan kepada kelompok masyarakat hukum adat Mangkalapi

Hati'if ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama Bukti P-20 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama asmari, dkk , terdapat fakta bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah tersebut telah dilakukan oleh pribadi-pribadi atau secara perorangan bukan kepemilikan atau penguasaan tanah oleh kelompok masyarakat secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana layaknya penguasaan tanah secara komunal dalam masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.9 Tahun 2015 tersebut ; -----

Menimbang, dalam sengketa ini Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti adanya penetapan hak komunal hak atas tanah masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if dari Bupati tanah Bumbu dan tidak pula menghadirkan Saksi untuk menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat adat Mangkalapi Hati'if yang bersifat kolektif atau secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Bukti T-8 berupa keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.819/Kpts/Um/11/1982 tentang penunjukan areal hutan diwilayah propinsi Dati I Kalimantan selatan yang menegaskan bahwa areal diDesa Mangkalapi dan Hati'if yang diklaim Para Penggugat adalah sebagai kawasan hutan, Bukti T.II.Int-36 berupa surat Bupati tanah Bumbu tanggal 22 September 2015 yang isinya menyatakan bahwa pemerintah kabupaten tanah Bumbu tidak pernah menerbitkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan pengukuhan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if serta menghadirkan Saksi Ferdi Yospi Libia Erwinda yang merupakan Kepala bidang Pengelolaan perkebunan dan kehutanan pada dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan pada pokoknya pada tanah yang diklaim oleh Para Penggugat diDesa Mangkalapi Hati'if telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1984 kemudian diperbaharui oleh keputusan Menteri Kehutanan tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti T.II.Int-10 berupa gugatan perkara

Halaman 155 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perdata No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln dan Bukti T.II.Int-12 berupa putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln, terdapat fakta bahwa beberapa nama dalam Bukti P-20 yaitu Elmi, Mariah, Jaimah, Mariyanti, Turiansyah, Norhaniah, Norjanah, Yamani, Abdul Rasid, Husaini, Alimatus Sakdiyah, Sahran, Zaini Ilmi, Pahrul Raji, Wahyuni, Rahmad, Hermansyah, Pahjani Husaini, Jubaidah, Marto dan Ilmi adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara No.01/Pdt.G/2015/PN.Bln yang meminta agar Pengadilan menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang dimuat dalam Bukti P-20, dengan demikian terbukti bahwa tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai tersebut adalah tanah yang dikuasai secara pribadi dan perorangan bukan tanah yang dikuasai atau dimiliki secara komunal atau bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti T-13 berupa surat pernyataan dari Amberan, Husaini dan Marlianto selaku Kepala Desa Hati'if dan perangkat Desa Hati'if tanggal 10 Agustus 2015, terdapat fakta bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diklaim masyarakat Desa Hati'if yang berlokasi di area tambang PT. BIB telah dijual oleh masing-masing pemiliknya kepada pihak luar Desa Hati'if, dengan demikian perangkat Desa Hati'if telah mengakui bahwa di Desa Hati'if telah dilakukan jual beli lahan dan konsep jual beli menunjukkan bahwa di Desa Hati'if tidak lagi mengenal konsep kepemilikan bersama/kolektif/komunal yang merupakan ciri masyarakat hukum adat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., dipersidangan tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat yang sifat kepemilikannya adalah komunal bersama dan tidak hanya memiliki makna ekonomis tetapi juga memiliki makna sosial dan religius sehingga tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dan dalam dokumen yang membuktikan kepemilikan atas tanah ulayat haruslah disebutkan klan-klan yang secara bersama memiliki dan menguasai tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti T.II.Int-14 dan T.II.Int-15 berupa surat dari Kepala Desa Mangkalapi tanggal 14 Oktober 2014 dan surat Kepala Desa Hati'if tanggal 21 oktober 2014 serta Bukti T.II.Int-24 dan T.II.Int-25 berupa surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dukungan Kepala Desa Mangkalapi dan BPD Mangkalapi serta Kepala Desa dan Sekdes Hati'if tanggal 07 Februari 2015, menunjukkan masyarakat Desa Mangkalapi Hati'if menyetujui dan mendukung kegiatan penambangan batubara oleh Tergugat II Intervensi dengan syarat masyarakat dapat diikutsertakan dalam pekerjaan dan adanya kontribusi Tergugat II Intervensi untuk *in come* desa dan masyarakat Desa Mangkalapi Hati'if ; -----

Menimbang, bahwa Bukti T.II.Int-20A dan T.II.Int-20B berupa surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi kepada Kepala Desa Mangkalapi dan Hati'if, Bukti T.II.Int-21 berupa notulen rapat pertemuan Tergugat II Intervensi dengan perwakilan masyarakat Desa Mangkalapi dan Hati'if tanggal 20 November 2014, Bukti T.II.Int-22A dan T.II.Int-22B berupa berita acara hasil negosiasi antara Tergugat II Intervensi dengan Desa Mangkalapi tanggal 17 Januari 2015, Bukti T.II.Int-23A dan T.II.Int-23B berupa berita acara hasil negosiasi Tergugat II Intervensi dengan Kepala Desa dan team dari Desa Hati'if tanggal 17 Januari 2015, Bukti T.II.Int-26 dan T.II.Int-27, T.II.Int-28, T.II.Int-29 serta Bukti T.II.Int-31A, B, C, D, F, G, H, I dan J menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mangkalapi dan Hati'if dengan Tergugat II Intervensi telah melakukan negosiasi untuk kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi bahkan telah mengadakan perjanjian kerjasama angkutan hauling batubara serta masyarakat Desa Mangkalapi dan Hati'if telah menerima dana CSR dari Tergugat II Intervensi untuk kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan Tergugat II Intervensi, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa kepentingan yang diwakili oleh Para Penggugat bukanlah kepentingan Masyarakat adat Mangkalapi Hati'if ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut maka Pengadilan berpendapat Para Penggugat dalam sengketa ini tidak dapat membuktikan adanya kepentingan masyarakat adat Mangkalapi dan Hati'if yang dirugikan secara langsung atas terbitnya keputusan objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mewakili kepentingan masyarakat hukum adat Mangkalapi Hati'if atau masyarakat adat Mangkalapi Hati'if secara langsung terhadap terbitnya keputusan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if karena kepentingan yang diwakili bukan kepentingan masyarakat adat Mangkalapi Hati'if secara langsung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan menurut hukum harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka pokok sengketa dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan Para Penggugat agar Tergugat menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
oleh Kami, **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
H. HUSBAN, S.H., M.H. dan **HARYATI, S.H., M.H.**, masing-masing
selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka
untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut
di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat
dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat
ataupun Kuasa Hukum Para Penggugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. HUSBAN, S.H., M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	-----
— Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
— ATK	:	Rp. 125.000,-
— Panggilan	:	Rp. 149.000,-
— Meterai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 5.000,-
— Meterai Putusan Akhir	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan Akhir	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
+		

Halaman **160** dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id 136/G/2015/PTUN-JKT. (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)